

***CHILDFREE* MENURUT SAYYID QUṬB
DALAM *TAFSIR FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN***

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Ushuluddin (S.Ag)



Oleh:

MUHAMMAD FARHAN 'AZIZAN

NIM 161.111.051

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan 'Azizan
NIM : 16.11.11.051
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 07 September 1994
Progam Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta
Alamat : Tegalmulyo RT. 3/RW. 4, Tegalgondo, Wonosari, Klaten
Judul Skripsi : Chidfree Menurut Sayyid Qutb Dalam *Tafsir Fī Zilālil Qur'ān*

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap menanggung resikonya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 06 Februari 2023

Penulis



Muhammad Farhan 'Azizan
NIM. 161111051

Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Muhaammad Farhan ‘Azizan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta
di Tempat

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhammad Farhan ‘Azizan

NIM : 161111051

Judul : Chidfree Menurut Sayyid Quṭb Dalam Tafsir *Fî Zilālil Qur’ān Tafsir*
Fî Zilālil Qur’ān

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Progam Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surakarta, 06 Februari 2023
Pembimbing, ▸



Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19760108 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN
CHIDFREE MENURUT SAYYID QUTB
DALAM TAFSIR FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN

Disusun Oleh:

Muhammad Farhan 'Azizan
NIM: 16.11.11.051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Senin Tanggal 06 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Surakarta, 06 Maret 2023
Penguji Utama



Dr. H. Abdul Matin Bin Salman, Lc., M.Ag.
NIP. 196010115 200003 1 001

Penguji II/ Ketua Sidang



Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP: 19760108 200312 1 003

Penguji I/Sekretaris Sidang



Siti Fathonah, S.Thl., M.A.
NIDN: 2023028301

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. Islah Gusmian, M.Ag.
NIP: 19730522200312 1 001

Transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti standar transliterasi International Journal of Qur'anic Studies Edinburg dapat dilihat di <https://www.eupublishing.com/toc/jgs/21/3>.

Adapun tatacara penulisannya adalah sebagaimana contoh kata-kata berikut: *Tafsīr, bismillāhirrahmānirrahīm, Rashīd Riḍa, muslimīn, Ṣufī, Ṭarīqah, Ḥadith, Rūh al-Bayān fī tafsīr al-Qur'ān, al-Qur'ān al-'azīm alladhīna samī'ū al-Qur'ān*, dan lain-lain.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Keterangan
1	أ	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan
2	ب	<i>Ba'</i>	B
3	ت	<i>Ta'</i>	T
4	ث	<i>Sa'</i>	S
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha'</i>	H{
7	خ	<i>Kha'</i>	Kh
8	د	<i>Dal</i>	D
9	ذ	<i>Zal</i>	Z
10	ر	<i>Ra'</i>	R
11	ز	<i>Za'</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	S{
15	ض	<i>Dad</i>	D{
16	ط	<i>Ta'</i>	T{
17	ظ	<i>Za'</i>	Z{
18	ع	<i>'Ain</i>	Koma terbalik hadap kanan
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa'</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wawu</i>	W
27	ه	<i>Ha'</i>	H

28	ء	Hamzah	Apostrof (‘)
29	ي	Ya’	Y

a. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad | d | ah*, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*

b. Tā’ Marbūṭah di akhir kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā’ah*

2) Bila dihidupkan karena berangai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni’matullāh*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakātul-fithri*

c. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

d. Vokal Panjang

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya

2) Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawū mati ditulis au

e. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu’annas*

f. Kata Sandang Alief + Lām

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al

الْقُرْآنُ : ditulis *Al-Qur’an*

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّيْبَعَةُ : ditulis *asy-syī'ah*

g. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

h. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

i. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

Cet.	: cetakan
Ed.	: editor
Eds.	: editors
H.	: Hijriyah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: Sallallahu ‘alaihi wa sallam
Swt.	: Subhanahu wa ta’ala
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun terbit)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa penerbit
t.th.	: tanpa tahun

terj. : terjemahan

Vol./V. : Volume

w. : wafat

ABSTRAK

MUHAMMAD FARHAN 'AZIZAN. NIM: 161111051. *Fenomena Childfree Menurut Sayyid Quṭb Dalam Tafsir Fī Zilālil Qur'ān*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Skripsi ini membahas fenomena *childfree* menurut Sayyid Quṭb dalam *Tafsir Fī Zilālil Qur'ān*. *Childfree* memang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an. Namun, secara implisit penulis menemukan dua ayat yang membahas mengenai fenomena tersebut yaitu, QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151. Maraknya trend *childfree* akhir-akhir ini membuat para ulama saling mengajukan argumen, baik pembelaan maupun penolakan. Adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana *childfree* dalam prespektif penafsiran Sayyid Quṭb.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Sumber primernya diambil dari *Tafsir Fī Zilālil Qur'ān*. Sementara itu, sumber sekundernya diambil dari berbagai kitab, buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang membahas masalah yang relevan dengan masalah penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah hermeneutika Hans George Gadamer. Gadamer mengedepankan sisi historis dalam proses interpretasi, dengan menggunakan tiga tahapan yaitu, Pertama, kesadaran terhadap situasi hermeneutika yakni peneliti harus mengetahui antara pra pemahan terhadap teks (ayat) dan pra pemahan pembaca (Sayyid Quṭb). Kedua, Peleburan horizon teks dan horizon pembaca. Horizon teks dalam konteks tafsir ini disebut dengan *asbâbun nuzûl* baik mikro (situasi khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut) maupun makro (kondisi sosio-historis pada zaman Nabi). Sedangkan horizon pembaca menurut Gadamer hanya berperan sebagai titik pijak seseorang dalam memahami teks yang dalam hal ini merupakan penafsiran Sayyid Quṭb. Ketiga, teori aplikasi dan interpretasi. Teori aplikasi yang dikemukakan oleh Gadamer menegaskan bahwa setelah penafsir menemukan makna yang dimaksud oleh sebuah teks kemudian dilakukan pengembangan penafsiran atau reaktualisasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan makna baru dengan makna asal teks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Sayyid Quṭb menerapkan konsep hermeneutika Hans George Gadamer yang menggabungkan horizon teks (ayat Al-Qur'an) dan horizon pembaca, kemudian dikorelasikan dengan fenomena *childfree* saat ini. Mengenai korelasi fenomena *childfree* menurut Sayyid Quṭb bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teologis dan aspek yuridis. sedangkan untuk relevansi fenomena *childfree* menurut Sayyid Quṭb pada QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151 menghadirkan beberapa latar belakang yang memengaruhi pasangan suami istri untuk melakukan *childfree*, yaitu; budaya, ekonomi, psikologi, dan sosiologi..

Kata Kunci: Sayyid Quṭb, *childfree*, *Tafsir Fī Zilālil Qur'ān*.

ABSTRACT

MUHAMMAD FARHAN 'AZIZAN. NIM: 161111051. The Childfree Phenomenon According to Sayyid Quṭb in Tafsir Fî Zilālil Qur'ān. Al-Qur'an and Interpretation Study Program. Ushuluddin and Da'wah Faculty of UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

This thesis discusses the phenomenon of childfree according to Sayyid Quṭb in Tafsir Fî Zilālil Qur'ān. Childfree is not explicitly discussed in the Qur'an. However, the author implicitly finds two verses that discuss this phenomenon, namely, QS. al-Isrâ' [17]: 31 and QS. al-An'âm [6]: 151. The rise of the trend of childfree lately has made scholars submit arguments to each other, both in defense and rejection. The purpose of this study is to describe how childfree is in the perspective of Sayyid Quṭb's interpretation

This research is a library research. The primary source is taken from Tafsir Fî Zilālil Qur'an. Meanwhile, secondary sources are taken from various books, books, journals, and scientific papers that discuss issues relevant to this research problem. The method used is descriptive-analytical method. While the theory used to analyze the problem is Hans George Gadamer's hermeneutics. Gadamer puts forward the historical side in the interpretation process, using three stages, namely, First, awareness of the hermeneutical situation, namely the researcher must know between the pre-understanding of the text (verse) and the pre-understanding of the reader (Sayyid Quṭb). Second, the fusion of the text horizon and the reader's horizon. The horizon of the text in the context of this interpretation is called *asbâbun nuzûl* both micro (the specific situation that led to the revelation of the verse) and macro (socio-historical conditions at the time of the Prophet). Meanwhile, according to Gadamer, the reader's horizon only acts as a starting point for someone in understanding the text, which in this case is the interpretation of Sayyid Quṭb. Third, application theory and interpretation. The application theory put forward by Gadamer emphasizes that after the interpreter has found the meaning intended by a text then the development of interpretation or re-actualization is carried out while still paying attention to the continuity of the new meaning with the original meaning of the text.

The results of this study indicate that Sayyid Quṭb's interpretation applies Hans George Gadamer's hermeneutic concept which combines the horizon of the text (verses of the Qur'an) and the horizon of the reader, then correlates it with the current childfree phenomenon. Regarding the correlation of the childfree phenomenon, according to Sayyid Quṭb, it can be viewed from two aspects, namely the theological aspect and the juridical aspect. while for the relevance of the childfree phenomenon according to Sayyid Quṭb in QS. al-Isrâ' [17]: 31 and QS. al-An'âm [6]: 151 presents several backgrounds that influence married couples to do childfree, namely; culture, economics, psychology, and sociology.

Keywords: Sayyid Quṭb, Childfree, Tafsir Fî Zilālil Qur'an.

MOTTO

ولا تخطر غدا ببالي # فاءن غدا له رزق جديد

“Jangan cemaskan esok hari, karena esok ada rezeki yang baru.”

(محمد بن ادريس الشافعي)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Bapak Sudarno Irhamni dan Ibu Mahrumi yang selalu mendoakanku, memberi semangat dan dukungannya agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang dan berkah, amin.

Serta saudara-saudara kandungku Mas Ahmad Adam Sulthon dan Mas Syamsul Ma'arif, yang selalu menghibur dalam suka maupun duka. Semoga kalian diberikan kesuksesan apa yang dicita-citakan.

KATA PENGANTAR

Dengan nama-nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai semesta alam. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta atas izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun demikian, skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan selesainya skripsi ini, ucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta beserta jajaran pimpinan.
2. Bapak Prof. Dr. Islah Gusmian, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta beserta jajaran pimpinan.
3. Ibu Dra. Siti Nurlalil, M., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Siti Fathonah, S.ThI., M.A. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Zaenal Muttaqien, S.Ag, M.A., Ph.D, selaku pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Tim penguji yang telah bersedia menguji dan memberi saran yang membangun pada skripsi ini, yaitu ibu Dr. H. Abdul Matin bin Salman, Lc., selaku penguji utama, Ibu Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag. selaku penguji satu dan Bapak Zaenal Muttaqien, S.Ag M.A., Ph.D. selaku penguji kedua dan ketua sidang.
8. Segenap staff pengajar Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, khususnya staff pengajar program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan berbagai ilmunya yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, semoga diberikan kesehatan selalu dan ilmunya berkah dan bermanfaat.
9. Segenap staff karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang telah menyediakan dan memberikan izin menjelajahi berbagai referensi buku selama penulis kuliah.
10. Kedua Orang tuaku, Bapak Sudarno Irhamni dan Ibu Mahrumi yang senantiasa tidak pernah lelah melantunkan doa, memberi dukungan moral, semangat dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga bagaimana dalam menerima dan memaknai hidup, sehingga saya kuat dalam menjalani kehidupan sampai tahap ini.
11. Saudara kandungku dan segenap keluarga besarku, yang senantiasa memberikan perhatian, support, dan berbagi pengalaman-pengalaman yang berharga.
12. Seluruh Guru-guru saya yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan banyak motivasi baik secara lisan maupun tindakan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan penuh dengan keberkahan.
13. Seluruh sahabat yang tak henti-henti mensupport saya. Terimakasih kalian semua telah memberikan semangat dan hiburannya kepada penulis, semoga kalian sukses selalu karir dan impiannya.
14. Serta teman-teman satu angkatan IAT 2016 yang memberikan semangat dan motivasi penyusunan skripsi ini dan juga memberikan berbagai pengalaman hidup yang berharga kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CHILDFREE	
A. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Childfree.....	22
B. Pandangan Isu Childfree dari Berbagai Prespektif.....	26

C. Isu Childfree di Indonesia.....	31
D. Wacana Childfree Dalam Islam.....	34
1. Isyarat Kebolehan Untuk Melakukan Childfree	35
2. Isyarat Tidak Boleh Melakukan Childfree	38
3. Faktor Penyebab dan Dampak dari Childfree	39

BAB III SAYYID QUṬB DAN TAFSIR FĪ ZILĀLIL QUR’ĀN

A. Biografi Sayyid Quṭb	41
1. Pendidikan Sayyid Quṭb.....	42
2. Kara-Karya	48
B. Tafsir Fī Zilālil Qur’ān	51
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir	51
2. Sistematika Penyajian Tafsir.....	54
3. Metode dan Corak Penafsiran	58
4. Sumber-Sumber Rujukan	6

BAB IV ANALISIS FENOMENA CHILDFREE MENURUT SAYYID QUṬB

A. Penafsiran QS. al-An’ām [6]: 151 dan QS. al-Isrâ’ [17]: 31 dalam Tafsir Fī Zilālil Qur’ān	66
1. QS. al-An’ām [6]: 151	66
2. QS. al-Isrâ’ [17]: 31.....	75
B. Korelasi dan Relevansi Fenomena Childfree	89
1. Korelasi Penafsiran Sayyid Quṭb pada QS. al-Isrâ’ [17]: 31 dan QS. al-An’ām [6]: 151 Terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	89
a. Aspek Teologis.....	89

b. Aspek Yuridis.....	92
2. Relevansi Fenomena Childfree	94
a. Budaya.....	94
b. Ekonomi	96
c. Psikologi.....	97
d. Sosiologi.....	97
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Riwayat Hidup.....	115
B. Hasil Cek Plagiasi.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, semakin maju teknologi semakin maju pula peradaban manusia, dan semakin banyak permasalahan yang datang secara kompleks dan tidak jarang pula menimbulkan banyaknya perdebatan antar manusia. Misalnya, maraknya fenomena *childfree* yang hangat diperbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Istilah *childfree* muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 M,¹ yang artinya pasangan bebas anak dan tanpa anak.² Sedangkan dewasa ini *childfree* dikenal sebagai pilihan hidup secara sadar bagi pasangan suami istri yang tidak menginginkan kelahiran seorang bayi atau memiliki anak baik tiri maupun adopsi.³

Umumnya, keluarga terdapat unsur-unsur yang berisi suami, istri, dan anak. Bahkan ada sebagian orang yang menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai standar wajib dalam berkeluarga. Di Indonesia pemahaman unsur keluarga seperti itu sudah menjadi konsumsi ideologis yang mapan. Tetapi, kemapanan atas pemahaman tersebut digoncangkan dengan istilah *childfree*.⁴

Mayoritas masyarakat Indonesia masih asing dengan istilah *childfree*, sedangkan di negara maju di benua Eropa pada tahun 2002 tercatat

¹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy (Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak)* (Yogyakarta: EA Books, 2021), 21.

² Merriam Webster, "Child-Free Definition & Meaning," merriam-webster.com, n.d. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022

³ Tunggono, *Childfree & Happy (Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak)*. h. 12

⁴ Karunia Haganta, dkk. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4 (n.d.): 309.

ada 20-30% wanita tidak memiliki anak dengan problem yang berbeda-beda. Dari 20-30% wanita tersebut belum diketahui pasti apakah mereka memilih untuk tidak mempunyai anak atau memang tidak bisa. Karena, terdapat kebingungan untuk melacak faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut.⁵ Seperti studi yang dilakukan oleh Tanturri dan Mencarini pada tahun 2008 menunjukkan hasil bahwa dari 34% wanita yang tidak mempunyai anak, 3 % karena faktor medis dan 30% tidak jelas alasannya.⁶

Uswatun Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho dalam artikelnya menyatakan, tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari General Social Survey (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahu, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, namun tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatarbelakangi *childfree* di Kanada ini di antaranya adalah kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.⁷

⁵ Stuart Basten, *Voluntary Childlessness and Being Childfree*". Dalam *The Future of Human Reproduction*, 2009, 3.

⁶ Basten, *Voluntary Childlessness and Being Childfree*". Dalam *The Future of Human Reproduction*, 6.

⁷ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah*," *Journal of Law & Family Studies* 3 (2021): 126.

Wacana *childfree* ramai diberbincangkan di Indonesia antara lain melalui buku *Childfree & Happy* (Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak) karya Victoria Tunggono dan statemen dari Gita Savitri pada 13 Januari 2021 di Analisa Channel. Gita dan suaminya (Paul Andre Partohap) bersepakat untuk tidak memiliki anak. Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup.⁸

Tentu keputusan Gita Savitri dan suaminya itu menuai stigma negatif di masyarakat Indonesia. Tiara Hanandita mengatakan, Indonesia merupakan negara pronatalis,⁹ yang mana ada tekanan dari masyarakat kepada pasangan suami istri agar segera memiliki anak, dan apabila dalam perjalanan pernikahannya tidak segera atau tidak memiliki anak, maka seolah pernikahan mereka dinilai tidak sempurna. Masyarakat menilai jika anak itu sebagai harapan dan generasi penerus bagi pasangan suami istri. Masyarakat juga memegang doktrin keagamaan, yang mana kehadiran anak dapat meningkatkan ekonomi keluarga, karena anak dinilai membawa rezeki dan mendapat pengakuan positif secara sosial dari masyarakat. Dengan kata lain, banyak anak banyak rezeki. Alasan-alasan tersebut memperkuat tuntutan untuk memiliki keturunan bagi masyarakat pronatalis.¹⁰

Erlin Fadhyah menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang memilih *childfree*, di antaranya; karena ketidaksiapan finansial,

⁸ Khasanah, Uswatul, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah*."

⁹ Pronatalis adalah sebuah kebijakan dari pemerintah atau sekelompok masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan penduduk dengan usaha menaikkan atau membiarkan kelahiran.

¹⁰ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11 (2022): 127–132.

ketidaksiapan reproduksi, riwayat penyakit kronis, trauma, tidak siap menjadi orang tua, semrawutnya konsep keluarga, ancaman kerusakan alam, konflik kemanusiaan, dan lainnya.¹¹ Dari beberapa faktor tersebut, yang paling banyak memengaruhi orang memilih *childfree* adalah ketidaksiapan finansial dan trauma. Trauma ini yaitu karena takut bilamana mempunyai anak nanti takut anaknya akan dirundung teman-temannya dan orang lain, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali media yang memberitakan *bullying* (perundungan) yang dialami anak-anak di sekolah.

Semua orang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan, termasuk dalam keluarga. Tetapi fenomena di atas menjadikan beberapa pasangan suami istri bersepakat memilih untuk tidak mempunyai keturunan (*child free*) karena apabila suatu nanti mempunyai keturunan, khawatir akan mendapat perlakuan yang sama kepada anak-anaknya.¹² Memang, ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tujuan menikah adalah meraih kebahagiaan, bukan memperbanyak keturunan. Seperti pada QS. Ar-Rûm [30]: 21 di bawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹³

¹¹ Erlin Fadhyah, “Childfree Dan Sekian Penghakiman Atas Pilihan Perempuan,” Perempuanberkisah.Id, 2021, <https://www.perempuanberkisah.id>.

¹² Victoria Tunggono, *Childfree & Happy (Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak)* (Yogyakarta: EA Books, 2021), 12.

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2019), 406.

Ulama Maliki (Mazhab Maliki) memandang ayat di atas hanya menjelaskan bagaimana tujuan utama pernikahan. Tujuan pernikahan utama menurutnya adalah dengan memperoleh sakinah dan kebahagiaan. Apabila nanti di perjalanannya mendapatkan anak, itu sebuah bonus.¹⁴ Tetapi kebanyakan para penganut paham *childfree* beralasan karena faktor ekonomi. Sebenarnya Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang bagaimana Allah sudah menjamin rizki terhadap para hambanya untuk dikelola sehingga menjadi penopang perekonomian dalam keluarga bahkan untuk kesejahteraan umat manusia, seperti yang tertera pada QS. An-Naḥl [16]: 10-16. Sedangkan Quraish Shihab secara ringkas menjelaskan ayat tersebut di dalam tafsirnya, bahwa Allah menunjukan ke-Esaanya dengan menciptakan isi dari alam raya ini yang terkait tentang penopang kehidupan manusia dalam sehari-hari terkhusus pada sektor perekonomian.¹⁵

Al-Qur'an secara eksplisit tidak menjelaskan istilah *childfree*. Akan tetapi beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang memilih *childfree* sebagai jalan hidup seperti kasus finansial dan konflik kemanusiaan itu yang menjadikan penulis mengkaji QS. al-Isrā [16]: 31 dan QS. al-An'ām [6]: 151 sebagai objek penelitian. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁴ Kendi Setiawan, "Kendi Setiawan, "Bahas Childfree, Kiai Moqsith Sebutkan Tujuan Perkawinan Dalam Islam," www.NUOnline.com, 2021. Diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 195–201.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”¹⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”¹⁷

Misbah dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang zaman jahiliyah membunuh anak perempuannya karena takut fakir, ada juga yang membunuh anaknya karena takut nanti ketika lahir akan *dicelo kaume* (dihina oleh bangsanya).¹⁸ Begitupun Qutb yang penafsirannya tidak jauh berbeda dengan Misbah. Akan tetapi Qutb dalam muqadimah penafsirannya mengatakan:

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 285.

¹⁷ Depag RI. 148

¹⁸ Mishbah Ibn Zainul Musthafa, *Al-Iklil Fî Ma'āni at-Tanzil* (Surabaya: Toko Kitab Al-Ihsan, n.d.). 2672.

ان انحراف العقيدة وفسادها ينشئ آثاره في الحياة الجماعة الواقعية, ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية. وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره في صحة المشاعر وسلامتها, في وسلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها. وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على اثار العقيدة في واقع الجماعة الانسانية. وشاهد على أن الحياة لا يمكن الا أن تتأثر بالعقيدة وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة¹⁹

“Sesungguhnya penyimpangan di bidang ideologi dan rusaknya pada bidang akidah akan membawa dampak negatif pada realitas kehidupan masyarakat secara umum. Jadi, tidak hanya terbatas pada rusaknya sendi-sendi keimanan atau ritual ibadah semata. Perbaikan dibidang akidah ini akan membawa dampak positif pada lurusnya presepsi dan pada kehidupan secara umum.

Pembunuhan terhadap anak-anak wanita adalah sebuah bukti nyata adanya penyimpangan akidah pada kehidupan nyata bagi sebuah komunitas manusia. Fenomena ini menjadi bukti bahwa tradisi kehidupan masyarakat pasti dipengaruhi oleh sistem ideologi yang ada, dan ideologi pun tidak mungkin hidup terpisah dari kehidupan nyata. Lebih lanjut lagi, Quṭb mengajak kita untuk merenungkan sebuah fenomena Al-Qur’an yang menjadi ciri kedalaman pola ungkapan Al-Qur’an.”

Secara teks, ayat di atas menjelaskan tentang larangan membunuh anak karena faktor finansial. Akan tetapi penulis ingin meneliti ayat tersebut dari segi alasannya, kenapa orang-orang jahiliyah membunuh anaknya lalu dikaitkan dengan fenomena *childfree*. Selanjutnya agar penelitian lebih fokus, maka dari sekian banyak karya tafsir Al-Qur’an yang sudah ada, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada kajian Tafsir *Fî Zilālil Qur’ān* karya Sayyid Quṭb, yang merupakan sosok ulama abad 20 M dan ada beberapa keistimewaan pada kitab tersebut sehingga penulis ingin meneliti *childfree* menurut Sayyid Quṭb dalam kitab Tafsir *Fî Zilālil Qur’ān*.

¹⁹ Sayyid Quṭb, *Fî Zilālil Al-Qur’ān* (Beirut: Daar Asy Syuruuq, 1992), 2223.

Beberapa keistimewaannya, Rikha menjelaskan terletak pada keteraturan, keserasian, dan keharmonisan ayat-ayatnya. Tetapi bukan hanya fokus membahas ketelitian redaksi saja, dalam kitab tersebut Qutb juga menonjolkan tujuan-tujuan utama Al-Qur'an dan mengaitkan pengertian ayat dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia.²⁰ Dalam menganalisis ayat yang ditafsirkannya, Qutb mendasarkan dirinya pada metode sesuai isi ayat. Ia juga menginterpretasikan ayat secara *taṣwir* (gambaran artistik), *tajsim* (imajinasi perasaan dan perumpamaan), serta mengungkap kisah.²¹ Akan tetapi bidang kesusastraanlah yang paling menonjol untuk menganalisis dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, tentu itu tidak lepas dari ketokohan Qutb dalam bidang sastra.

Secara spesifik, salah satu relevansi mengkaji fenomena *childfree* dari perspektif Qutb karena ia berpendapat bahwa setiap fenomena yang terjadi di masyarakat tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem ideologi yang ada, dan setiap ideologi tidak pernah lepas dari kehidupan nyata. Dengan demikian, *childfree* yang merupakan salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat tentu juga tidak pernah terlepas dari ideologi yang ada.²²

Berdasarkan pemikiran seperti itu, maka pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti serta dapat memberikan kontribusi penelitian terkait penafsiran ayat Al-Qur'an tentang *childfree* yang sedang ramai dibicarakan di

²⁰ Rikha Ikke Nuriaini, "Keistimewaan Al-Qur'an Prespektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an," <http://almizan.uin-suka.ac.id>, 2020. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

²¹ Sayyid Quthb, *Keindahan Al-Qur'an Yang Menakjubkan*, Terj. Baharun Abu Bakar. (Jakarta: Robbani Press, 2004). 65.

²² Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 4. Juz. 15. 2223.

tengah masyarakat kita dalam Tafsir *Fî Zilālil Qur'ān* karya Sayyid Qutb, serta penulis belum menemukan penelitian tafsir kontemporer yang membahas tentang isu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi di atas akan menimbulkan berbagai penelitian yang dapat dikaji dan dibahas dalam jumlah banyak masalah, akan tetapi karena keterbatasan dana dan waktu maka akan dikaji dan diteliti beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb dalam QS. al-An'ām [6]: 151 dan QS. al-Isrā [16]: 31?
2. Bagaimana korelasi dan relevansi penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* terhadap fenomena *childfree*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. al-An'ām [6]: 151 dan QS. al-Isrā [16]: 31.
2. Untuk mendeskripsikan korelasi dan relevansi penafsiran Sayyid Quṭb dalam dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* terhadap fenomena *childfree*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir. Agar penelitian ini jelas dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan maka perlu dikemukakan kegunaan dan penelitian ini, yakni:

1. Secara teoritis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan fenomena *childfree* menurut pandangan Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an*.
2. Secara praktis, untuk mengedukasi masyarakat luas terkait dengan fenomena *childfree* yang sesuai dengan ajaran Islam yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang *childfree* telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Childfree* Prespektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang pasangan harus memikirkan secara matang tentang keputusannya dalam memilih *childfree* sebagai jalan hidup mereka. Ayat-ayat yang dipakai dalam kajian tersebut adalah ayat-ayat bagaimana *bermu'asyaroh* dengan baik seorang pasangan suami istri.²³

Skripsi Muhammad Makhlad yang berjudul “Analisis *Childfree* Dalam Website Tafsir di Indonesia (Studi Atas TafsirQuran.id, Tanwir.id, dan Mubadalah.id)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *childfree* tidak dianjurkan karena menghilangkan konsep keluarga sakinah mawaddah

²³ Khasanah, Uswatul, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” Al-Syakhsyiyah.”

warahmah.²⁴ Pendapat tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ukhti Muthi'ah, yang membedakannya adalah pada penelitian ini ditegaskan bahwa keputusan *childfree* merupakan keputusan yang egois dan bersifat makruh dan bisa juga berubah menjadi mubah dengan didukung oleh alasan yang kuat.²⁵

Selain itu, Megawati Ayu Rahmawati Wardah dalam skripsinya yang berjudul “Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat Dalam Media Sosial Youtube”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keduanya tidak menyetujui adanya fenomena *childfree* dengan alasan apapun karena tidak sesuai dan menyalahi fitrah kehidupan rumah tangga.²⁶

Sedangkan studi penelitian mengenai pemikiran Sayyid Qutb, beberapa yang penulis temukan adalah: Winda Arieni yang menulis skripsi tentang “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Qutb)”. Penelitian ini menjelaskan kebolehan KB dikarenakan *Tanzim al-Nasl* yang artinya pengaturan keturunan bukan *Tahdid an-Nasl* yaitu pembatasan keturunan dengan menggunakan cara pemandulan atau aborsi.²⁷

²⁴ Muhammad Makhfad, “Analisis Childfree Dalam Website Tafsir Di Indonesia (Studi Atas TafsirQuran.Id, Tanwir.Id, Dan Mubadalah.Id. Skripsi S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁵ Ukhti Muthi'ah, “Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) Dalam Berumah Tangga” (Skripsi S1 Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

²⁶ Megawati Ayu Rahmawati Wardah, “Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah Dan Ustaz Adi Hidayat Dalam Media Sosial Youtube” (S1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

²⁷ Winda Arieni, “Keluarga Berencana Dalam Al Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb),” *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

Skripsi Lina Fitria yang berjudul “Revolusi Mental Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir *Fi Zilalil Qur’an*)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kita dianjurkan untuk melakukan pembaharuan revolusi mental yang sesuai dengan konsep Al-Qur’an, yang diawali dari diri pribadi, masyarakat dan bangsa dalam melakukan perubahan untuk kemaslahatan umat.²⁸

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Oleh Ahda Islah Addiny dalam skripsinya yang berjudul “Khilafah Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur’an*). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa bumi ini merupakan ladang kekhalifaan yang mana manusialah makhluk yang terpilih untuk mejadi khalifah. Yakni dengan memerhatikan beberapa hal untuk menjalani kekhalifahannya, yaitu tidak meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, bertanggungjawab atas amanah yang diberikan, menggunakan ilmu pengetahuannya untuk diamankan dan mengambil pelajaran dari kaum sebelumnya untuk meningkatkan generasi sesudahnya, dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan hakimiyah syariah.²⁹

Berdasarkan karya tulis dalam bentuk skripsi maupun artikel jurnal di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang pembahasannya tentang kitab tafsir karya Sayyid Qutb belum ada yang membahas mengenai fenomena *childfree*. Oleh karena itu, pada penelitian ini

²⁸ Lina Fitria, “Lina Fitria, “Revolusi Mental Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir *Fi Zilalil Qur’an*)” (Skripsi S1 Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²⁹ Ahda Islah Addiny, “Khilafah Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur’an*)” (Skripsi S1 Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

penulis akan meneliti tentang fenomena *childfree* menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an*.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Hans George Gadamer yang berisi cara memahami pemahaman.³⁰ Menurut Muh. Hanif, ada tiga kunci tahapan hermeneutika Gadamer, yakni:³¹

Pertama, Kesadaran terhadap situasi hermeneutika yakni pembaca perlu menyadari bahwa situasi ini membatasi kemampuan untuk melihat seseorang dalam membaca teks. Singkatnya, kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah ini bisa berupa pengetahuan awal maupun pengalaman. Karena pemikiran seorang tokoh akan banyak dipengaruhi oleh situasi yang berkembang dengan berbagai macam orientasi kecenderungannya. Sedangkan penerapan teori pra pemahaman tersebut dalam penelitian ini adalah menggali sedalam-dalamnya sosiohistoris Sayyid Qutb, hal ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pra pemahaman Sayyid Qutb sebelum menafsirkan.

Kedua, Peleburan horizon teks dan horizon pembaca. Horizon teks adalah tradisi atau kesejarahan (kepentingan, praktis, bahasa, budaya, situasi) yang meliputi teks. Dalam konteks tafsir, tradisi ini disebut dengan *asbâbun*

³⁰ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an (Tema-Tema Kontroversial)* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005). 8

³¹ Muh Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penasiran Al-Qur'an.," *Magza* 2 (2017). 101

nuzûl baik mikro (situasi khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut) maupun makro (kondisi sosio-historis pada zaman Nabi).³² Sedangkan horizon pembaca menurut Gadamer hanya berperan sebagai titik pijak seseorang dalam memahami teks yang dalam hal ini merupakan penafsiran Sayyid Qutb. Jadi, titik pijak pembaca ini hanyalah sebagai pendapat atau kemungkinan bahwa teks berbicara tentang sesuatu dan titik pijak ini tidak boleh dibiarkan memaksa pembaca agar teks harus berbicara sesuai dengan titik pijaknya. Begitupun sebaliknya, titik pijak ini justru harus bisa membantu memahami apa yang sebenarnya di maksud teks. Sehingga terjadilah pertemuan antara subjektifitas pembaca dan objektifitas teks, dimana makna objektifitas teks lebih diutamakan.³³ Dalam penelitian ini, akan menganalisis ayat-ayat tentang *childfree* dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an*. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peleburan antara horizon teks (Al-Qur'an) dengan horizon pembaca (Sayyid Qutb) sehingga Sayyid Qutb dapat menghasilkan penafsiran.

Ketiga, teori aplikasi dan interpretasi. Teori aplikasi yang dikemukakan oleh Gadamer menegaskan bahwa setelah penafsir menemukan makna yang dimaksud oleh sebuah teks kemudian dilakukan pengembangan penafsiran atau reaktualisasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan makna baru dengan makna asal teks. Dengan teori tersebut diharapkan bahwa pesan teks bisa diaplikasikan pada saat menafsirkan. Setelah mengetahui pra

³² Muh. Ilham R. Kurniawan, "Pengaplikasikan Teori Hermeneutika Hans George Gadamer Terhadap Hadis Nabi Muhammad," *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah* Vol. 15, N (2021): 13.

³³ Prihananto, "Hermeneutika Gadamer Sebagai Teknik Analisis Pesan Dakwah," *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 4, No (n.d.): 151.

pemahaman dan penafsiran Sayyid Qutb tentang *childfree* melalui dua horizon tersebut, kemudian teks direlevasikan dengan fenomena *childfree* saat ini. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian tokoh, maka penafsiran Sayyid Qutb tentang *childfree* dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* akan diaplikasikan dengan fenomena *childfree* saat ini. Sehingga dimungkinkan ditemukan korelasi makna *childfree* dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* dengan fenomena *childfree* saat ini.

Sederhananya, aplikasi teori hermeneutika Gadamer yaitu penafsiran suatu teks tidak hanya direproduksi maknanya saja (statis), tetapi juga harus memproduksi makna baru seiring dan sejalan dengan latar belakang sosial kultural penafsiran (dinamis), dengan begitu teks akan menjadi 'hidup' dan kaya akan makna, selalu kontekstual seiring dengan akselerasi perkembangan budaya dan peradaban manusia.³⁴ Karena setiap pemikiran manusia selalu dipengaruhi oleh tradisi, kultur maupun pengalaman-pengalaman hidupnya.³⁵

G. Metode Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian akan tergantung kepada metode dan teknik yang akan dipergunakan dalam penelitian tersebut, karena itu memilih metode yang tepat adalah suatu keharusan. Model penelitian ini adalah penelitian tokoh yang membahas tentang tema tertentu, yaitu tentang *childfree* menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an*. Maka metode

³⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2011). 57.

³⁵ Syafa'atun dan Sahiron Syamsuddin Almirzanah, *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Hadis (Teori Dan Aplikasi)*, 2nd ed. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011). jil. 2, 37

yang penulis gunakan adalah metode *maudhu'i*. Karena metode *maudhu'i* atau tematik merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan topik tersebut, kemudian dicari ayat satu dengan ayat yang lain bersifat menjelaskan, kemudian ditariklah kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman ayat-ayat tersebut.³⁶ Akan tetapi dalam penelitian ini objek kajiannya bukanlah Al-Qur'an, melainkan tafsir *Zilalil Qur'an*, maka metode *maudhu'i* diaplikasikan untuk memilih dan memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan *childfree* yang ada dalam Al-Qur'an serta melihat konteks ayatnya. Kemudian penulis akan menganalisa *childfree* dalam tafsir *Zilalil Qur'an* berdasarkan ayat-ayat yang telah dipilih tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis.³⁷ Hal tersebut karena sumber penelitian ini berasal dari data data kepustakaan berupa kitab tafsir, literatur, atau buku buku yang berkaitan dengan penafsiran Sayyid Qutb dan fenomena *childfree*.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi primer dan sekunder.

³⁶ Musyifikah Ilyas, "AL-Mawt: Perspektif tafsir maudhu'iy", 56.

³⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2004). 4

- a. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* Karya Sayyid Qutb.
 - b. Sumber data sekunder. Sumber data pendukung lainnya berisi tentang tulisan-tulisan yang memiliki relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, baik yang bersumber dari hadis atau buku bahkan sumber tertulis lainnya. Seperti; majalah, artikel, jurnal maupun media lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu model penelitian tafsir ialah model penelitian tokoh tafsir (*al-bahs fi al- rijal al-tafsîr*). Yakni metode dengan cara mengkaji tokoh secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh tersebut.³⁸

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh untuk penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang *childfree* dalam kitab Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* Karya Sayyid Qutb.
- b. Meninjau metode penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab Tafsir *Fi Zilalil Qur'an*.

³⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018). 32

- c. Melakukan analisis dan kritik terhadap pemikiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat tersebut dan melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang akan dikemukakan oleh penulis.³⁹

4. Teknik Analisis Data

Setelah menemukan sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, kemudian diolah dan disajikan dengan cara deskriptif-analisis yang bersifat kualitatif. Maksudnya, dengan penggambaran tentang keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak, kemudian diklasifikasi secara objektif sesuai data yang dikaji serta menginterpretasikan dan menganalisa datanya.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan menerapkan Tiga Tahap analitis,⁴⁰ di antaranya:

1. Reduksi data, yaitu dengan merangkum dan memilih hal-hal penting yang sesuai dengan Tema, Dalam hal ini adalah penafsiran sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena *childfree*. Serta data-data lain yang meliputi pembahasan tersebut.
2. Display data, yaitu menyajikan data-data yang didapat dengan teknik deskriptif-analitis dengan teks yang bersifat naratif.

³⁹ Abdul Mustakim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 32.

⁴⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

3. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dengan menggunakan pisau analisis yang dipakai. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. Dalam hal ini penulis menggunakan teori Gadamer dengan melihat korelasi dan relevansi penafsiran Sayyid Quthb dengan fenomena *childfree*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibentuk supaya pembahasan dalam penelitian menjadi utuh, terarah dan sistematis. Berikut penyusunan sistematika pembahasan yang akan ditulis:

Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas tentang tinjauan mengenai *childfree* mulai dari pengertian dan sejarah, pandangan isu *childfree* dari berbagai perspektif, isu *childfree* yang terjadi di Indonesia, wacana *childfree* dalam Islam serta pengaruh dan dampak dari penganut paham *childfree*.

Bab ketiga, pada bab ini menguraikan tentang biografi Sayyid Qutb mengenai riwayat hidup, riwayat pendidikan, serta karya-karyanya. Pada pembahasan mengenai kitab Tafsir *Fî Zilâlil-Qur'ân* akan dibahas mengenai latar belakang penulisan tafsir, sistematika penyajian tafsir, metode dan corak serta sumber-sumber rujukan.

Bab keempat, pada bab ini merupakan inti dari penelitian, yang akan membahas analisis penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. al-An'ām [6]: 151 dan QS. al-Isrā [16]: 31 dalam kitab Tafsir *Fî Zilâlil-Qur'ân* beserta fenomena *childfree* dengan menggunakan teori di atas.

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *CHILDFREE*

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan *Childfree*

Asal kata *childfree* yaitu *child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas. Secara sederhana dapat dipahami bahwa *childfree* berarti hidup bebas tanpa adanya anak. Macmillan menyebutkan bahwa *childfree is used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak). sementara itu, Collins menggambarkan *childfree* dengan *having no child; childless, especially by choice* (tidak mempunyai anak: tanpa anak, terutama karena pilihan). Dengan demikian, *childfree* merupakan kondisi seseorang yang enggan untuk melahirkan ataupun memiliki anak bukan karena faktor ketidakmampuan reproduksi melainkan gaya hidup yang dipilih secara sukarela.⁴¹

Istilah *childfree* muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 M, yang artinya pasangan bebas anak dan tanpa anak (*without children*). Namun kegiatannya menurut Rachel Chrastil sebenarnya telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti, Perancis, Inggris, dan Belanda.⁴² Fenomena *childfree* di sejumlah negara tersebut sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern. Sehingga pada tahun 1970, satu dari sepuluh perempuan Amerika Serikat mengakhiri tahun subur mereka tanpa hamil

⁴¹ Tunggono, *Childfree & Happy (Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak)*. 13

⁴² Tunggono, *Childfree & Happy (Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak)*, 12.

sekalipun, tapi seiring berjalannya waktu, angkanya terus bertambah naik menjadi satu dari lima perempuan di tahun 2010.⁴³ Keputusan ini dilatar belakangi oleh permasalahan keluarga sampai dengan pertimbangan pengasuhan anak pada masa depan.⁴⁴

Pendapat lainnya mengatakan bahwa *childfree* muncul pertama kali digunakan oleh *National Organization for Non-Parents* pada tahun 1972 untuk menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak, padahal mereka dimungkinkan memiliki kemampuan ekonomi dan biologis.⁴⁵

Berdasarkan kutipan Hadi yang merujuk pendapat Houseknecht, *childfree* ada sejak tahun 1970 dan didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa status orang tua hanya berfokus pada perbedaan memiliki anak atau tidak dan sisanya mendefinisikan bahwa status orang tua akan melekat jika sudah memiliki anak. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan hasil riset bahwa pasangan yang memilih untuk melakukan *childfree* merupakan pasangan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan cenderung tinggal di daerah perkotaan. Semakin tinggi tingkat

⁴³ Yassir Lana Amrona, "Interpretasi Ma'na Cum Maghza Dalam Konsep Childfree (Studi QS. Al-Nahl [16]: 72)" (S1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). 2

⁴⁴ Dhea Nila. Aryeni, "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020). 4.

⁴⁵ Christian and Cristian Nelini Agrillo, "Childfree by Choice: A Review," *Jurnal of Cultural Geography* 25 3 (2008): 347.

pendidikan, terkadang beberapa pasangan memutuskan untuk memilih *childfree* agar bisa fokus untuk mengejar karir masing-masing.⁴⁶

Kemudian, Hanandhita dalam jurnalnya menjelaskan bahwa *childfree* mulai berkembang pada abad akhir 20. Para pasangan yang memutuskan *childfree* biasanya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Alasan yang paling sering disampaikan oleh mereka yang memutuskan untuk menjadi *childfree* adalah untuk menekan overpopulasi.⁴⁷ Keputusan *childfree* diartikan sebagai keputusan yang egois begitupun sebaliknya, memutuskan untuk ada anak berarti juga harus siap guna menanggung seluruh tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua, seperti itu pula jikalau menentukan untuk *childfree*.⁴⁸

Sebagaimana dikutip oleh Cahyani, McQuillan, Greil White dan Jacob, yang mengatakan bahwa keadaan belum memiliki anak dibedakan menjadi dua, yaitu; *Voluntary Childless* dan *Involuntary Childless*. *Involuntary Childless* yaitu suatu keadaan dimana pasangan belum memiliki anak dan nantinya berharap akan memiliki anak. Sedangkan *Voluntary Childless* yaitu keadaan belum memiliki anak disebabkan oleh beberapa hal,

⁴⁶ Hadi, Abdul dkk, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational and Language Research (JOEL)* 1 (2022): 648.

⁴⁷ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.". 130-132.

⁴⁸ Rizki Eka Kurniawan, "Childfree Dan Ulama Yang Memilih Menjomblo Sampai Mati," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2022

misalnya lebih memikirkan karir, juga bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak memiliki anak secara sukarela (*childfree*).⁴⁹

Jika ditelusuri lebih lanjut, menurut Eva yang mengutip pendapat dari Patnani, pada dasarnya fenomena *childfree* tidak terlepas dari adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perkawinan dari yang mulanya bersifat institusional menjadi perkawinan yang bersifat individual. Pada perkawinan yang bersifat institusional, kepemilikan anak dipandang penting karena adanya harapan dan tuntutan sosial. Sedangkan pada perkawinan individual, kehadiran anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri.⁵⁰

Fenomena tersebut, secara tidak langsung bertentangan, jika dilihat dari tujuan pernikahan yang sebenarnya. Biasanya, setelah menikah pasangan kerap kali dikaitkan dengan kehadiran anak, sebagai tanda kesempurnaan dari perkawinan. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Almond bahwa menjadi orang tua adalah pencapaian perkembangan. Hal ini didukung juga dengan pernyataan dari Benedek yang intinya seseorang dikatakan telah mencapai tingkat perkembangan apabila seseorang tersebut telah menjadi orang tua.⁵¹

Pernyataan Benedek di atas bertentangan dengan St. Augustine yang dilansir dari Wikipedia. Ia sebagai penganut kepercayaan Maniisme, percaya

⁴⁹ Sandra Milenia Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)" (S1 Prodi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022). 8

⁵⁰ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, n.d. (Juni 2021), 72-73.

⁵¹ Meilani Fatimah, "Studi Fenomenologi: Childfree By Choice Pada Wanita Bekerja" (Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten, 2022)..2

bahwa membuat anak adalah suatu sikap yang tidak bermoral, dan dengan demikian (sesuai sistem kepercayaannya) menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal.⁵²

Ditandai dengan adanya pro-kontra yang diikuti dengan stigma negative terhadap penganut *childfree*, Ayu dalam tulisannya mengatakan bahwa terdapat beberapa kecenderungan tentang *childfree* yang terbagi menjadi lima tipologi; Pertama, gagasan *childfree* serta berbagai proses dan identitas sosial. Kedua, peran dan posisi anak dalam keharmonisan keluarga. Ketiga, Konsep *childfree* di suatu wilayah tertentu. Keempat, pilihan dan konsekuensi sosial pada penganut *childfree*. Kelima, Motif dan generativitas individu *Voluntary Childlessness*.⁵³

B. Pandangan Isu *Childfree* dari Berbagai Perspektif

Setelah kita mengetahui pengertian dan sejarah *childfree* di atas, pembicaraan tentang *childfree* menjadi pembicaraan yang hangat dari berbagai perspektif, seperti psikologi, sosiologi, hukum Islam, hadis hingga tafsir Al-Qur'an.

Pertama, dari perspektif psikologis, secara umum menunjukkan adanya keputusan personal dari orang yang memilih untuk melakukan *childfree*, seperti karena trauma atau hal lainnya. Intan Kusuma Wardhani berpendapat bahwa *childfree* adalah keputusan egois dalam relasi suami-istri

⁵² <https://id..m.wikipedia.org/wiki/Childfree>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022

⁵³ Selengkapnya baca: Megawati Ayu Rahmawati Wardah, "Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah Dan Ustaz Adi Hidayat Dalam Media Sosial Youtube" (Skripsi S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). 10-14.

apabila keputusan tersebut diambil secara sepihak. Melalui komunikasi dalam rumah tangga pertimbangan untuk memutuskan menjadi *childfree* sangat diperlukan agar saling memahami. Sedangkan di Indonesia kebanyakan pasangan suami-istri masih hidup di lingkungan keluarga besar (*extended family*). Jadi, walaupun suami-istri sudah setuju dengan keputusan *childfree*, mereka harus mempertimbangkan masukan dan saran dari anggota keluarga yang lain agar tidak berdampak buruk bagi pribadi pasangan.⁵⁴

Kedua, dari perspektif sosiologis, menurut Durham terdapat dua faktor sosial yang berpengaruh dalam penerimaan keputusan tidak memiliki anak. Pertama, penggambaran penilaian sosial tentang keharusan pasangan untuk memiliki anak. Kedua, kekosongan yang dirasakan oleh pasangan yang tidak memiliki anak. Memilih untuk tidak memiliki anak dinilai sebagai langkah untuk menghindari tekanan sosial “pronatalis” yang mendukung perempuan untuk hamil dan tujuan universal melalui promosi peran sebagai orang tua. Pandangan masyarakat pronatalis terhadap fenomena bebas anak memberikan fakta bahwa sedikitnya perempuan menjadi ibu dapat menimbulkan kepanikan moral. Misalnya, Eropa membutuhkan lebih banyak bayi untuk mencegah bencana populasi. Masyarakat pronatalis meyakini bahwa kelahiran dapat memberikan dampak pada kualitas kerja di masa depan.⁵⁵

⁵⁴ Parapuan, “Pendapat Pakar Soal Keputusan Childfree, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?,” *Tribunnews.Com*, 2021. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

⁵⁵ Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.” 130-131.

Ketiga, perspektif hukum Islam, terdapat pendapat yang membolehkan program *childfree* dengan ketentuan berbasis fikih.⁵⁶ Misalnya, Ahmad Muntaha berpendapat bahwa diskursus *childfree* dalam kajian fikih secara riil dapat digambarkan dengan kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya. Oleh karena itu, Ahmad lebih lanjut menjelaskan bahwa menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara: 1) tidak menikah sama sekali; 2) menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan; 3) tidak *inzāl* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina; 4) dengan cara ‘*azl* atau menumpahkan sperma di luar vagina. Semuanya menurutnya secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.⁵⁷

Kemudian yang keempat yaitu dari perspektif hadis, meskipun secara redaksional tidak ada, tetapi argumentasinya sebagaimana merujuk matan hadis Nabi dalam kitab Hadis Sunan Abu Dawud yang berbunyi: ⁵⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟" قَالَ: "لَا". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ"

“Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mustalim bin Sa’id, putra saudari Mansur bin Zadhan,

⁵⁶ Zainuddin. Lubis, “Hukum Childfree Dalam Islam,” *bincangsyariah.com*, 2021, <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam/>. diakses pada 24 Desember 2022.

⁵⁷ Ahmad Muntaha, “Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fikih,” *islam.nu.or.id*, 2021. diakses pada 24 Desember 2022.

⁵⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiyah, 1996). 86

dari Mu'awiyah bin Qurrah, Dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata: "Sesungguhnya aku jatuh hati kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi dia tidak bisa memiliki anak, apakah aku boleh menikahinya? Nabi menjawab : "Jangan!". Kemudian ia datang lagi untuk kedua kalinya, namun Nabi tetap melarangnya. Kemudian ia datang ketiga kalinya, lalu Nabi bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat."

Hadis di atas jika dikaitkan dengan adanya fenomena *childfree* mengindikasikan bahwa masyarakat masih melakukan perilaku orang-orang zaman jahiliyyah yaitu tidak ingin mempunyai anak atau *childfree*. Demikian pula tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang secara tegas untuk menolak hadirnya keturunan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hukum untuk memilih tidak memiliki keturunan sebagai suatu pilihan yang universal (tidak terikat) dan sengaja untuk dipilih dapat dihukumi sebagai sesuatu yang dapat dipandang *makruh* (tidak disukai).⁵⁹ Tetapi selama keputusan untuk *childfree* hanya bersifat sementara dan ada kemungkinan untuk memiliki anak suatu hari nanti maka hal itu diperbolehkan. Begitupun sebaliknya, jika keputusan *childfree* bersifat permanen maka pasangan suami-istri tersebut dikategorikan sebagai *tarik al-sunnah*, menyalahi sunnatullah dan tidak akan mendapatkan doa anak sholeh serta syafaat dari anak yang meninggal saat masih kecil.⁶⁰

⁵⁹ M. Irfan Farraz Haecal, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 229.

⁶⁰ Muhammad Hafid Maulana, "Fenomena Childfree Marriage Di Kalangan Selebriti (Studi Ma'anil Hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050)" (S1 Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022). 100

Kelima, di sisi lain *childfree* dari perspektif tafsir Al-Qur'an, berikut penulis lampirkan salah satu ayat yang mengisyaratkan tentang *childfree* yang terdapat di dalam QS. Ali Imrān [3]: 38-39:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
 ۞ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا
 بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۞

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (38) Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. (39)”⁶¹

Shihab dalam tafsirnya memahami ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria yang telah lama menunggu kehadiran sang putra yaitu Yahya. Sifat Allah yang Maha Mendengar diyakini oleh Nabi Zakaria Allah selalu mendengarkan doanya. Pada akhirnya penantian berakhir ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Zakaria yang telah lanjut usia. Anak tersebut diberi nama Yahya yang akan menjadi penerus dakwah Zakaria dan dianugerahi sifat-sifat teladan baik.⁶²

Konsep *childfree* dalam tafsir *maqāṣidi* memahami bahwa adanya nilai-nilai *maqāṣid* yang muncul yaitu *ḥifz al-dīn* memuat adanya kontinuitas perkembangan agama, *ḥifz al-nasl* adanya kesenjangan yang terjadi di masa

⁶¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 55.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 84–85.

depan, dan *hiḏ al-daulah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan rakyat.⁶³

C. Isu *Childfree* di Indonesia

Fenomena *childfree* memang bukan hal yang tabu di negara maju, tapi pada kenyataannya di Indonesia masih menjadi hal yang mengejutkan. Hal ini tidak terlepas dari perspektif budaya kolektif kita. Kultur masyarakat menuntut atau mengharapkan seseorang yang telah berusia dewasa lalu menikah dan akan ditanyakan tentang kehadiran anak.⁶⁴

Yusseu Fitrinnisa menguatkan argumen tentang kultur masyarakat di Indonesia. Menurutnya, faktor penting membangun dan membentuk keluarga harmonis salah satunya adalah kehadiran seorang penerus (anak). Karena pasangan yang belum memiliki keturunan kerap kali menyalahkan diri sendiri dan diliputi perasaan sedih.⁶⁵ Hal tersebut tidak terlepas dari lingkungan sosial yang seringkali memunculkan stigma-stigma negatif jika pernikahan belum dikaruniai anak. Terlebih lagi di Indonesia, sosok istri yang ideal adalah istri yang mampu memiliki anak, dan bila ia tidak mampu, dirinya harus merelakan suaminya untuk mendapatkan keturunan.⁶⁶

Fenomena perkawinan tanpa memiliki anak, menurut pendapat Erda yang dikutip oleh Irfan, dapat memberikan kehidupan yang berbeda pada

⁶³ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi),” *Al-Dzikra* 16 (2022): 56.

⁶⁴ Humas UNS, “Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS,” uns.ac.id, 2021. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

⁶⁵ Yusseu Fitrinnisa, “Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan” (Skripsi S1 Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 4

⁶⁶ Nurhasyanah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada Wanita Infertilitas,” *Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* 1 (2021). Vol. 1, no. 1 (2021), 144

pasangan dalam perkawinan. Terdapat pula pasangan yang merasakan kebahagiaan sejak awal pernikahan dan ada juga pasangan dengan lika-liku kehidupan yang keras menjadikan pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan walau memilih untuk tidak memiliki anak. Namun demikian, para pasangan tersebut tetap menganggap bahwa anak merupakan rezeki yang diberikan Tuhan. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan tanpa memiliki anak tidak mengubah rasa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.⁶⁷

Lebih lanjut lagi, munculnya trend ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok. Salah satunya yang berkeinginan melakukan *childfree* yaitu; seorang youtuber-influencer Gita Savitri Devi dan suaminya.⁶⁸ Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan mereka menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Karena pernyataan dan keputusan kedua tokoh publik tersebutlah, kemudian *childfree* menjadi perbincangan publik di Indonesia.

Selain Gita, orang yang mau melakukan *childfree* kali ini datang dari kalangan dunia *entertainment* yaitu Cinta Laura Kiehl. Ia menyinggung soal populasi manusia di dunia yang menurutnya sudah terlalu banyak. Selain itu, ia juga mengatakan kalau ingin mengadopsi anak dengan tujuan untuk

⁶⁷ Haecal, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." 221

⁶⁸ Gita Savitri Devi, *Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online, Jawaban & Alasan Gita S. Untuk Pertanyaan Tersebut* (Indonesia: Analisa Channel, 2021). Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

membantu anak-anak yang terlantar yang tidak punya siapapun untuk menjaga mereka.⁶⁹

Kemudian, marak juga potongan video dari seorang chef ternama Indonesia; Chef Juna dalam sebuah tayangan *podcast* bersama Dedy Corbuzier bahwa memiliki anak adalah pilihan atas persetujuan istri, karena sang istri yang akan merasakan rasa sakit saat hamil hingga melahirkan.⁷⁰ Istilah demikian disebut dengan kampanye *politic of body* atau politik tubuh, *the right of body* yang beranggapan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya sehingga tidak ada satupun orang yang berhak memaksakan sesuatu atasnya termasuk mengandung dan memiliki anak.⁷¹

Selain yang sudah penulis sebutkan di atas, orang yang berani *speak-up* selanjutnya adalah Veronica Wilson yang disebabkan karena ada trauma di waktu ia masih kecil juga pengalaman hidup terkait mendiagnos ibunya. Ia mengaku hubungannya dengan ibu tidak akrab bahkan ibunya memiliki perilaku yang *toxic*. Sehingga ia khawatir jika memiliki anak, perilaku ibunya itu akan menurun pada dirinya.⁷²

Hal demikian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* belakangan ini sudah mulai menjadi salah satu konsep pernikahan bagi masyarakat, yang mana pasangan suami-istri memilih dan berkomitmen untuk tidak memiliki

⁶⁹ Cinta Laura Kiehl, *Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak?* (Indonesia: Youtube The Hermansyah A6, 2021). Diakses pada tanggal 18 Desember 2022

⁷⁰ Chef Juna, *Chef Juna Gay? Jahanam? Silahkan!!* (Indonesia: Youtube Close The Door, Dedy Corbuzier, 2021). Diakses pada tanggal 23 Desember 2022.

⁷¹ Muhammad Hafid, "Konsep Childfree Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim?," www.republika.co.id, 2021.

⁷² Agregasi VOA, "Hidup-Tanpa-Memiliki-Anak-Dan-Bahagia-Kenapa-Tidak," <https://lifestyle.okezone.com/amp/2021/07/13/612/2439765/hidup-tanpa-memiliki-anak-dan-bahagia-kenapa-tidak>, 2021,

anak dalam pernikahannya. Padahal kenyataannya, menurut Siti Faridah, dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, *childless* (tidak bisa memiliki anak) itu lebih bisa ditoleransi daripada *childfree*.⁷³

D. Wacana *Childfree* Dalam Islam

Berbicara mengenai *childfree* pasti tidak lepas dari peran suami dan istri. Peran keduanya penting untuk menentukan keputusan melakukan *childfree*. Karena hal tersebut menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Sejarah mencatat bahwa sebelum Islam datang, tradisi Jahiliyah di kawasan Timur Tengah menganggap reproduksi sebagai domain laki-laki, yang mana perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Bahkan mitologi perempuan pra-Islam di kawasan ini memersepsikan perempuan tidak layak menyejajarkan diri dengan laki-laki. Dengan kata lain, hak-hak reproduksi adalah hak preogatif laki-laki dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak-hak laki-laki tersebut.⁷⁴

Namun setelah Islam datang, urusan reproduksi berangsur-angsur menjadi hal bersama antara laki-laki dan perempuan. Evra Willya mengonsepsikan hak reproduksi menjadi lima konsep, yaitu; menentukan perkawinan, menikmati hubungan seksual, menentukan tatacara reproduksi,

⁷³ Siti Faridah, “*Childfree*: Fenomena *Childfree* Dan KOnstruksi Masyarakat Indonesia,” heylawedu.id, 2021, <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

⁷⁴ Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi Dalam Sri Suhandjati (Ed), Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

mengasuh dan mendidik anak, serta menentukan perceraian.⁷⁵ Selain Evra, Husein Muhammad mengonsepan empat hak reproduksi, yakni; hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).⁷⁶ Keempat hak tersebut dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan yang mana memiliki peran setara dalam hubungan rumah tangga.⁷⁷

Fenomena *childfree* tentu sedikit banyak telah mengubah asumsi terhadap kehadiran anak. Bermula dari kehadiran anak yang ditunggu dan diharapkan menjadi pelipur lara, penyejuk hati. Tapi fakta itu dibantah bagi penganut paham *childfree*. Fungsi keluarga yang tertanam pada masyarakat yakni sebagai tempat tumbuh pribadi sang anak yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada skala yang lebih luas seiring maraknya fenomena *childfree*.

1. Isyarat Kebolehan Untuk Melakukan *Childfree*

Istilah *childfree* menurut Suryanto muncul karena adanya status dan eksistensi perempuan yang dilihat berdasarkan jumlah keturunan yang dihasilkan sehingga seiring berkembangnya zaman, wanita mempunyai kebebasan secara personal untuk memilih keputusan *childfree*.⁷⁸

⁷⁵ Evra Willya, "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam," *Marwah* 11, no. Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (2012): 5–14.

⁷⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 270.

⁷⁷ Hadi, Abdul, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam.", 649.

⁷⁸ Suryanto, "Fenomena Childfree Sebagai Perkembangan Baru Perempuan," www.unair.ac.id, accessed December 15, 2022, <https://www.unair.ac.id/site/article/read/4366/prof-bagong-nilai-fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan.html>.

Secara fitrah, identitas seorang perempuan dimaknai masyarakat sebagai individu yang memiliki rahim sebagai tempat mengandung serta mampu untuk melahirkan dan menyusui. Tetapi pada kenyataannya, bagi perempuan pengidap infertilitas (kondisi ketidakmampuan individu untuk memiliki anak) karena faktor biologis, menyebabkan tidak dapat merasakan identitasnya sebagai perempuan sebagaimana mestinya. Sehingga perempuan yang telah lama menikah dan belum memiliki anak akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat.⁷⁹

Shofwal menjelaskan bahwa infertilitas bisa terjadi kepada pasangan suami istri, tidak hanya terjadi bagi perempuan saja seperti stereotip yang menyebar di masyarakat. Ia juga menjelaskan lebih lanjut penyebab infertilitas pada pria terjadi karena kelainan sperma. Sedangkan infertilitas pada perempuan terjadi karena gangguan perkembangan sel telur dan gangguan saluran telur tersumbat.⁸⁰

Hal demikian membuat ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Syarif selama dua dekade. Jadi menurut penulis, bagi pasangan *childfree* bisa melakukan cara yang diperbolehkan agama, yaitu *fertilisasi in vitro* atau yang biasa disebut bayi tabung. Tetapi, biasanya orang yang melakukan bayi tabung pada prinsipnya bertujuan untuk

⁷⁹ Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3 (2018): 67.

⁸⁰ bps.go.id, "Mengenal Infertilitas Pada Pria Dan Wanita," fkkmk.ugm.ac.id, 2022. diakses pada tanggal 25 Desember 2022

membantu mengatasi pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang bisa disebabkan oleh beberapa hal tertentu.⁸¹

Selain bayi tabung, pasangan *childfree* bisa juga melakukan cara adopsi anak. Menghadirkan anak dengan cara bayi tabung atau adopsi tidak menjadi masalah selama cara mendapatkannya memang sudah benar.⁸² Sejauh pengamatan penulis, *childfree* bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori *childfree* selamanya dan *childfree* sementara. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada bagian *childfree* perspektif hukum Islam. Keputusan *childfree* yang bersifat sementara ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, menyelesaikan pendidikan dengan tujuan supaya bekerja dan kuliah tidak terganggu jika kondisi istri sedang hamil. Ada pula alasan lainnya yaitu ingin memiliki kebebasan tanpa ada tanggung jawab untuk merawat anak, sehingga bisa fokus terhadap antar pasangan.⁸³

Meskipun hanya *childfree* sementara, hal tersebut juga banyak menimbulkan pro dan kontra di lingkungan keluarga juga tidak menutup kemungkinan muncul di lingkungan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya toleransi dan sikap menghargai satu sama lain, sehingga timbul perbuatan-perbuatan negatif seperti keingin tahuan yang sangat tinggi bahkan fatalnya bisa mencemooh atau mengucilkan. Pada akhirnya

⁸¹ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid* 7 (2022): 45.

⁸² Afrida Naili A'la, "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim" (S1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2022), 64.

⁸³ Novalinda Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo" (S1 Prodi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 101.

membawa dampak lain bagi pasangan itu sendiri, seperti mengalami gangguan psikologis yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Padahal harapan dalam rumah tangga adalah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sebagaimana konsep keluarga sakinah dalam Islam.⁸⁴

2. Isyarat Ketidakbolehan Untuk Melakukan *Childfree*

Kehadiran anak dalam masyarakat memiliki peranan penting di mana setiap pasangan yang sudah menikah dan memiliki seorang anak, maka mereka dianggap telah melaksanakan fungsi biologisnya sebagai sebuah keluarga yakni dapat meneruskan garis keturunan. Jika populasi manusia semakin sedikit, maka kemaslahatan serta kebahagiaan hidup akan sulit tercapai. Akan tetapi tetap harus diperhatikan hak-hak anak agar terpenuhi.

Al-Qur'an dengan jelas menegaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [1]: 187, dan ar-Rûm [30]: 21. Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa Islam melarang umatnya menikah dengan niat tidak ingin memiliki anak. Karena salah satu indikator dari tujuan pokok syariat Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*).⁸⁵

⁸⁴ dkk Hadi, Syamsul, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Jurnal Tasâmuh* 18 (2020): 116.

⁸⁵ A'la, "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim," 66–67.

E. Faktor Penyebab dan Dampak Dari *Childfree*

Menurut pakar yang ahli dibidang psikologi, mereka menyatakan keputusan *childfree* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut, seperti: keinginan untuk fokus berkarir, finansial yang dirasa belum mumpuni, ketidaksiapan mengemban tanggung jawab menjadi orang tua, informasi atau wawasan seputar pernikahan dan membentuk keluarga yang simpang-siur, trauma masa kecil, dan lainnya.

Fika mengutip pendapat Gillispie bahwa *childfree* disebabkan oleh keinginan untuk mencapai kebebasan, menjaga kestabilan hubungan antar pasangan atau orang lain, dengan adanya anak dapat menimbulkan sifat keibuan yang tidak diinginkan sehingga bisa menyebabkan kehilangan identitas jati diri.⁸⁶ Sebab adanya anak mengakibatkan tanggung jawab bagi yang membawanya ke dunia. Selain itu, pengalaman masa lalu yang dirasa cukup kelam juga menjadi pertimbangan pasangan suami istri. Sehingga menjadi ketakutan tersendiri jika mereka akan menurunkan hal yang serupa pada keturunannya. Demikian pula yang menjadikan pasangan suami istri meninjau ulang pemilihan memiliki anak atau tidak. Tidak hanya itu, penyakit genetik yang menimpa pasangan suami istri juga menjadi salah satu alasan pemilihan konsep *childfree*.⁸⁷

Sandra mengutip pendapat dari Corinne Mairer dalam buku berjudul *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* membagi alasan orang-orang

⁸⁶ Fika Natasya Umala, "Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)," *Jurnal Mafsih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2022): 35.

⁸⁷ A'la, "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim," 3.

childfree ke dalam lima kategori: Pertama, alasan pribadi (emosi dan batin). Kedua, psikologi dan medis (alam bawah sadar dan fisik). Ketiga, ekonomi (materi). Keempat, filosofis (prinsip). Kelima, lingkungan hidup (makrokosmos).⁸⁸

Memilih untuk memutuskan *childfree* bukan berarti tidak ada resiko yang diterima. Seperti yang sudah penulis uraikan di atas banyak dari kita yang masih saling mencemooh antar sesama manusia, terlebih jika ada pasangan yang memutuskan untuk *childfree*. Meskipun itu pilihan yang sah dan tidak merugikan orang lain, tapi pada kenyataannya keputusan itu bisa menimbulkan dampak negatif dan positif.

Dampak terbesar dari *childfree* menurut pendapat penulis bisa dilihat dan dirasakan dari aspek sosial yang berlanjut ke kesehatan fisik dan yang paling fatal adalah bisa mengganggu kesehatan mental. Selain itu, berdampak pula pada kurangnya generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Menurut Nashriana, anak adalah subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia.⁸⁹

⁸⁸ Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," 45.

⁸⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011). 1

BAB III

SAYYID QUṬB DAN TAFSIR *FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN*

A. Biografi Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb lahir pada tanggal 9 Oktober 1906-1966 M tepatnya di Musyah⁹⁰ daerah daratan tinggi Mesir (325 km dari Kairo).⁹¹ Sayyid Quṭb memiliki nama lengkap Sayyid Quṭb Ibrahim Ḥusain Shazili.⁹² Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, yaitu; Nafisah, Aminah, Hamidah, dan Muḥammad Quṭb.⁹³ Namun jumlah saudara kandung yang sebenarnya adalah tujuh orang, tetapi dua saudaranya telah meninggal dunia waktu usianya masih kecil.⁹⁴ Tidak jauh berbeda dengan Quṭb, mereka semua adalah seorang penulis buku yang cukup produktif, mereka juga aktif dalam pergerakan Islam, bahkan Hamidah sempat dipenjara karena keaktifannya dalam pergerakan Islam.⁹⁵

Ayahnya bernama Ibrahim Ḥusain Shazili dan ibunya bernama Sayyidah Nafash Quṭb. Ayahnya merupakan seorang petani terhormat dan berada, serta menjadi anggota *al-Hizb al-Waṭani* (Partai Nasionalis) Mustafa

⁹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, "Ensiklopedia Islam" (Ichtar Baru Van Hoeve, 2005), Jil. IV. 90.

⁹¹ Shalah Abdul Fatah al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilālil Qur'ān*, Terj: Salafudin Abu Sayyid (Surakarta: Era Internasional, 2001), 23.

⁹² Shalah Abdul Fatah al-Kalidi, *Biografi Sayyid Quṭb: Sang Syahid Yang Melegenda* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), 23.

⁹³ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'ān: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin Dan Abdul Aziz Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jil. 12, 386.

⁹⁴ al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilālil Qur'ān*, Terj: Salafudin Abu Sayyid, 23.

⁹⁵ Nuim Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 1.

Kamil.⁹⁶ Ia juga pengelola majalah *al-Liwa'*, salah satu majalah yang cukup berkembang pada saat itu.⁹⁷ Karena ayahnya memiliki status social yang tinggi di wilayah tersebut, yang berwawasan terbuka secara intelektual dan sadar akan politik. Hal demikian yang membuatnya dijadikan sebagai pemimpin untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya.⁹⁸ Rumahnyapun bahkan dijadikan markas bagi kegiatan politik partainya, tempat rapat-rapat penting diselenggarakan, baik umum yang dihadiri oleh semua orang, maupun rapat yang sifatnya rahasia dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja.⁹⁹

Ayahnya meninggal dunia ketika Quṭb sedang kuliah, dan tidak lama kemudian ibunyapun menyusul kepergian ayahnya. Wafatnya dua orang yang dicintainya membuat Quṭb merasa kesepian. Tapi di sisi lain, keadaan yang dihadapinya ini justru memberikan pengaruh positif terhadap pemikiran dan karya-karyanya.¹⁰⁰

1. Pendidikan Sayyid Quṭb

Kiprah pendidikan awal Quṭb yaitu langsung dididik dari ayahnya dan pada saat ia berumur enam tahun, ia menempuh pendidikan dasarnya ditahun 1912 di Madrasah Ibtidaiyah yang berada di desanya. Karena kecerdasannya yang luas dan mendalam tentang Al-Qur'an dalam konteks

⁹⁶ Charles A Kimball, "Quṭb Sayyid, Dalam Jhon L. Esposito (Ed)," in *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, Terj: Eva Y. N, Dkk* (Bandung: Mizan, 2021), 96.

⁹⁷ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilālil Qur'an," *Ilmu Agama* 14 (2013): Vol. 14, No 2 (2013), 40.

⁹⁸ Shalah Abdul Fatah al-Kalidi, *Biografi Sayyid Quṭb: Sang Syahid Yang Melegenda* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), 46.

⁹⁹ Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 17.

¹⁰⁰ Hidayat, 16.

agama sangat berpengaruh terhadap kiprahnya di dunia pendidikan sehingga ia berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebelum memasuki usia 10 tahun.¹⁰¹

Pada tahun 1920 saat usianya menginjak 13 tahun, Quṭb berangkat ke Kairo untuk meneruskan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah yang lulus pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1925 Quṭb melanjutkan ke sekolah persiapan yang selesai pada tahun 1929, dan melanjutkan pendidikannya ke Dar al-Ulum pada tahun 1930,¹⁰² tiga tahun setelahnya Quṭb memperoleh ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang pendidikan pada tahun 1933.¹⁰³

Sayyid Quṭb selama kuliah di Mesir banyak dipengaruhi oleh pemikiran ‘Abbas Mahmud Al-Aqqad, ia berkenalan dan menjadi akrab dengan kepustakaan Barat. Sehingga ia tumbuh sebagai pengagum Barat di bidang sastra, kritik dan kehidupan.¹⁰⁴ Setelah tamat dari Dar al-Ulum, Quṭb diangkat sebagai Inspektur Kementerian Pendidikan selama enam tahun. Dalam tugasnya ini ia menyempatkan diri mempelajari dan mengkaji berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan membaca buku-buku terjemahan bahasa asing ke bahasa Arab. Setelah itu ia pun menjabat sekretaris Thaha Husein, lalu menjadi sekretaris al-Aqqad.¹⁰⁵

¹⁰¹ Al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilālil Qur’ān*,. Terj: Salafudin Abu Sayyid, 22–23.

¹⁰² Abdul dan Sahiron Samsudin Mustaqim, *Studi Al-Qur’an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 111.

¹⁰³ al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilālil Qur’ān*,. Terj: Salafudin Abu Sayyid, 28.

¹⁰⁴ Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 18.

¹⁰⁵ Muhammad dan Amin Husein Nasution Iqbal, *Pemikiran Politik Islam; Dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 209.

Tak lama setelah bekerja di Kementerian Pendidikan, Qutb berpindah tugas di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun.¹⁰⁶ Sewaktu di lembaga ini, ia dikirim ke Amerika untuk menuntut ilmu lebih tinggi selama dua tahun di tiga perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu, yakni; Wilsons Teachers College, di Washington, Greeley College di Colorado dan Stanford University di California.¹⁰⁷ Setelah tamat kuliah ia berkenjung ke Inggris, Swiss dan Italia.¹⁰⁸

Saat Qutb kuliah di Amerika itu bertepatan dengan berlangsungnya perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, sedang pemerintahan yang dipimpin oleh Nasser lebih berpihak pada Uni Soviet yang notabene-nya berhaluan sosialis komunis yang berdampak Mesir sekuler pada masa Nasser memimpin. Selama di Amerika, ia memiliki pemahaman bahwa meterialisme sangat jauh dari paham ketuhanan.¹⁰⁹

Berangkat dari pemahaman tersebut, Qutb memutuskan untuk menjadi mujahid dakwah pada tahun 1947. Ia mulai menyerukan kebangkitan Islam dan ia menyeru kepada masyarakat agar kembali kepada aqidah *salafussholih*. Pemikirannya sendiri adalah yang fokus pada tema tauhid. Sebagaimana dalam karyanya *Ma'alim fi at-Tariq*, ia dengan

28. ¹⁰⁶ al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*,. Terj: Salafudin Abu Sayyid,

¹⁰⁷ Ensiklopedia Islam, "Ensiklopedia Islam," Jil. 4. 91.

¹⁰⁸ Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 41.

¹⁰⁹ Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 41

tegas mengajak masyarakat untuk menyerukan tauhid yang bersumber dan berlandaskan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw.¹¹⁰

Salah satu upaya dakwah yang dilakukan Qutb sepulang dari Amerika yaitu Qutb bergabung dengan *Jam'ah Ikhwan al-Muslimin* yang dipelopori oleh Hassan al-Banna. Dan pada tahun 1954 ia menjadi pemimpin redaksi tersebut. Dari organisasi *Ikhwan al-Muslimin* inilah ia lantas banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hassan al-Banna dan Abu A'la al-Maududi.

Ikhwan al-Muslimin sebagai satu gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali syari'at politik Islam dan juga merupakan medan yang luas untuk menjalankan Syariat Islam yang menyeluruh. Qutb juga meyakini bahwa gerakan ini adalah gerakan yang tidak tertandingi dalam hal kesanggupannya menghadang zionisme, salibisme dan kolonialisme.¹¹¹

Selain aktif di organisasi di atas, Qutb juga aktif dalam proyeksi revolusi. Hal tersebut bisa dilihat ketika Gamal Abdul Nasser (pemimpin revolusi) sering berkunjung ke rumahnya untuk konsolidasi revolusi. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, ia menjadi penasihat Dewan Komando Revolusi dalam hal kebudayaan. Setelah itu, ia menjabat sebagai sekretaris lembaga penerbitan pers.¹¹²

Tetapi keadaan demikian tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1951 pemerintah Mesir mengeluarkan larangan dan pembubaran

¹¹⁰ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insan, 2006), 298.

¹¹¹ Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilalil Qur'an," 41.

¹¹² K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 11.

organisasi *Ikhwan al-Muslimin* yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser karena organisasi tersebut dianggap tidak pro-pemerintah dan berusaha untuk menjatuhkannya.¹¹³

Berawal dari kekecewaan Qutb terhadap pemerintahan Nasser karena gagasan untuk mendirikan Negara secara Islam tidak dipenuhi olehnya, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap pimpinan *Ikhwan al-Muslimin* dua tahun setelahnya yang bertepatan dengan bulan November 1954. Dengan tuduhan melakukan konspirasi untuk melakukan pembunuhan, menjalankan kegiatan agitasi terhadap pemerintahan Nasser dan lain sebagainya.¹¹⁴

Kemudian Qutb menjadi tahanan sekitar bulan Mei tahun 1955, dan pada tanggal 13 Juli 1955, pengadilan rakyat menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan ia mendapatkan berbagai jenis siksaan yang buas.¹¹⁵ Qutb ditahan di beberapa penjara Mesir sampai pertengahan tahun 1964 dan dibebaskan atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak yang mengadakan kunjungan ke Mesir.¹¹⁶

Setelah keluar dari penjara, ia tetap aktif dalam gerakan *al-Ikhwan* dan terus menuangkan gagasan-gagasannya dalam buku dan media massa untuk memerangi pemerintahan Mesir yang menyimpang dari kehidupan

¹¹³ Nina dan M. Armada, "Ensiklopedia Islam: Edisi Baru" (Ichtiar Van Hoeve, 2005), 314–15.

¹¹⁴ Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam.*, 11.

¹¹⁵ K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 12.

¹¹⁶ Jamhari. (Ed), *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 165.

sosial, politik dan Ekonomi. Selama kurang lebih setahun, ia ditahan kembali oleh Nasser pada tahun 1965. Menurut Dr. Abdullah Azzam pada tahun 1965 itu, Dinas intelijen mengirim surat kepada Gamal Abdul Nasser. Surat itu menyatakan, “Anda mengira bahwa anda telah menghentikan arus kebangkitan Islam di negeri muslim. Tapi itu keliru, sebab di sana masih ada gerakan Islam yang berada di bawah permukaan. Buktinya buku *Ma’alim fit ath-Thariq* (petunjuk jalan) karangan Sayyid Qutb banyak tersebar di pasar-pasar. Sebanyak 30 ribu buah buku laku terjual dalam waktu relative singkat. Semuanya dibeli oleh kaum militan.”¹¹⁷

Penangkapan Sayyid Qutb yang selanjutnya dilakukan bersama dengan saudara-saudaranya yakni; Muhammad Qutb, Aminah dan Hamidah beserta 20.000 orang lainnya, diantaranya 700 orang wanita. Dengan tuduhan bahwa ia mengoordinasi anggota-anggota *al-Ikhwan* lainnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasser. Disebutkan dalam Undang-undang yang berlaku di Mesir bahwa siapapun yang dianggap memiliki kesalahan terhadap pemerintah, mengambil alih kekuasaan, dan melakukan langkah-langkah yang mirip dengan itu akan ditahan tanpa adanya proses.¹¹⁸

Pada 21 Agustus 1966, Mahkamah Revolusi menjatuhkan hukuman gantung terhadap Qutb bersama dua tokoh pergerakan Islam di Mesir lainnya, yakni; Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf

13. ¹¹⁷ Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam.*,

¹¹⁸ Ensiklopedia Islam, “Ensiklopedia Islam,” Ji. IV. 144.

Hawwasy.¹¹⁹ Keputusan tersebut mendapat berbagai tekanan dari para demonstrasi yang menolak hukum yang zalim itu, serta berbagai mediasi yang dilakukan oleh sebagian para pemimpin dunia Islam demi meringankan hukuman mati tersebut. Namun Nasser tidak menghiraukannya, tidak terkecuali itu dari Organisasi Amnesti Internasional yang menganggap Nasser bertentangan dengan prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Qutb,¹²⁰ dan tetap menginstruksikan para algojonya di penjara perang agar mempercepat pelaksanaan eksekusi tersebut. Tepat pada hari Senin, 29 Agustus 1966 eksekusi hukuman tersebut dilaksanakan.¹²¹

Sebelum menghadapi eksekusinya dengan gagah berani, Sayyid Qutb sempat menuliskan corat-coret sederhana, tentang pertanyaan dan pembelaannya. Kini corat-coret itu telah menjadi buku berjudul, "Mengapa Saya Dihukum Mati?". Sebuah pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab oleh pemerintahan Mesir kala itu.¹²²

2. Karya-karya

Mengenai karya-karya yang ditulis oleh Qutb dalam beberapa literatur biografi tokoh-tokoh Islam, ia termasuk ke dalam salah satu tokoh

¹¹⁹ al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Terj: Salafudin Abu Sayyid, 36.

¹²⁰ Sayyid Qutb, *Mengapa Saya Dihukum Mati?*. Terj. Ahmad Djauhar Tanwiri (Bandung: Mizan, 1986), 23.

¹²¹ al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Terj: Salafudin Abu Sayyid, 36.

¹²² Mujiatun Ridawati, "Metode Sayyid Quthb Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Mengenai Kepemilikan Dan Harta," *Jurnal El-Huda* 10, no. 2 (2019): 114.

yang aktif berjuang dalam berbagai tulisan. Meninggalnya Quṭb secara fisik tidak berarti hilangnya ide-ide pemikirannya tentang Islam dan politik. Karya-karyanya beredar di Negara-negara Islam dan beredar juga di wilayah Eropa, Asia, Afrika dan Amerika.¹²³

Hal demikian menimbulkan adanya istilah dimanapun kelompok *Ikhwanul Muslimin* berada, dapat dipastikan karya Quṭb pun ada disana. Karena Quṭb merupakan tokoh sentral *Ikhwanul Muslimin*.¹²⁴ Berikut adalah karangan-karangan Quṭb yang telah diterbitkan berdasarkan waktu terbitan cetakan pertamanya:¹²⁵

- a. *Muhimmah as-Syair fi al-Ḥayah wa Syi'ir al-Jail al-Ḥādir*, diterbitkan tahun 1933.
- b. *As-Saṭi' al-Majhūl*, karangan yang berupa sajak satu-satunya, diterbitkan Februari 1935.
- c. *Naqd Kitāb Mustaqbal aš-Šaqāfah fi Miṣr li ad-Duktu Ṭāha Husain*, diterbitkan tahun 1939.
- d. *At-Taṣwir al-Fanni fi al-Qur'ān*, karangan tentang keislaman yang pertama kali diterbitkan April 1954.
- e. *Al-Aṭyaf al-Arba'ah*, pada karya ini Quṭb menulis bersama saudaranya yakni; Muhammad, Aminah dan Hamidah, diterbitkannya tahun 1945.
- f. *Ṭifl min al-Qaryah*, menceritakan bagaimana Quṭb kecil saat berada di desanya dan keadaannya, diterbitkan tahun 1946 .

¹²³ Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilālil Qur'ān," 43.

¹²⁴ Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 25.

¹²⁵ al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilālil Qur'ān*,. Terj: Salafudin Abu Sayyid,

- g. *Al-Madinah al-Manşurah*, karya yang berisi pengandaian seumpama kisah seribu satu malam, diterbitkan tahun 1946.
- h. *Kutub wa Syakhsiat*, buku yang meneliti hasil karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
- i. *Asywak*, diterbitkan tahun 1947.
- j. *Masyahid al-Qiyamah fi Al-Qur'an*, karya ini merupakan seri kedua yang ada pada serial Pustaka Baru Al-Qur'an, diterbitkan April 1947.
- k. *Raudatul Tifl*, Quṭb mengarang karya ini bersama Yusuf Murad dan Aminah As'said, dan diterbitkan dalam dua episode,
- l. *Al-Qaşaş ad-Diniy*, dalam penulisannya Quṭb bersama Abdul Hamid Jaudah As-Sahar.
- m. *Al-Jadid al-Lughah al-Arabiyah*.
- n. *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. karya pertamanya dalam kategori pemikiran Islam, terbit tahun 1949.
- o. *Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra'simaliyah*, terbit tahun 1951.
- p. *Tafsir Fi Zilâlil Qur'an*, diterbitkan pada tiga masa yang berbeda.
- q. *As-Salam al-Islami wa al-Islam* diterbitkan Oktober 1951.
- r. *Dirasat Islamiyah*, merupakan kumpulan artikel yang sengaja dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib yang diterbitkan tahun 1951.
- s. *Al-mustaqbal lil Haḡa ad-Din*, buku penyempurna *Haḡa ad-Din*.
- t. *Khaşaiş aṡ-Taşawwur al-Islami wa Muqawwimatahu*, karangan ini spesifik membahas persoalan karakteristik akidah dan unsur-unsurnya secara mendalam.

Sedangkan karya lainnya yang memiliki identik terhadap gerakan keislaman adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a. *Ma'alim fi al-Tariq*, seri kedua dari buku ini berisi tentang ringkasan gerakan Quṭb yang menjadi penyebab ia dipenjara untuk kali kedua serta dihukum mati.
- b. *Fi Zilâl as-Sirah*.
- c. *Mûqawwîmat al-Taşawwur al-Islami*.
- d. *Fi Maukib al-Iman*.
- e. *Nahwu Mujtama' Islami*.
- f. *Haşa Al-Qur'am*.
- g. *Awwaliyat li Haşa ad-Din*.
- h. *Taşwibat fi al-Fikri al-Islami al-Mu'aşir*.¹²⁷

Sri Aliyah menambahkan penjelasan bahwa *At-Taşwir al-Fanni fi al-Qur'an* merupakan karya yang pertama berbicara tentang Islam, yang berisi tentang karakteristik-karakteristik umum mengenai keindahan artistik dalam Al-Qur'an.¹²⁸

B. Tafsir *Fî Zilâlil Qur'an*

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Mengutip tulisan dari Ridjaluddin yang ditulis oleh Alam, latar belakang penulisan kitab tafsir ini adalah ketika Shalah 'Abd Fattah al-

¹²⁶ Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 24.

¹²⁷ al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilâlil Qur'an*,. Terj: Salafudin Abu Sayyid, 43.

¹²⁸ Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilâlil Qur'an," 45.

Khalidi melakukan wawancara kepada Muhammad Quṭb (adik kandung Sayyid Quṭb), ia menceritakan bahwa ketika Quṭb telah menyelesaikan bukunya; *At-Taṣwir al-Fanni fi al-Qur'ān* yang di dalamnya menjelaskan tentang metode Al-Qur'an serta mengangkat aspek estetikanya, maka timbullah keinginan untuk menuliskan seluruh isi Al-Qur'an dengan perspektif seperti itu, surat demi surat, dan ayat demi ayat.¹²⁹

Tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* banyak diminati oleh para intelektual dikarena memiliki daya tarik tersendiri yaitu penuh dengan pemikiran sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan di tengah masyarakat muslim kontemporer. Tafsir ini juga secara luas telah diterjemahkan dengan berbagai bahasa yaitu Inggris, Melayu, dan Indonesia.

Pada awalnya tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* merupakan sebuah bentuk majalah *al-Muslimin* edisi ke-3, yaitu sebuah majalah serial bulanan kelompok *Ikhwan al-Muslimin* yang terbit pada bulan Februari tahun 1952 dimulai dari surat al-Fâtiḥah sampai al-Baqarah. Setelah sampai edisi ke-7, Quṭb menyatakan “Dengan kajian (episode ke-7 ini), maka berakhirlah serial dalam Majalah *Al-Muslimin*. Sebab *Fî Zilâlil Qur'ân* akan dipublikasikan tersendiri dalam tiga puluh juz bersambung, dan masing-masing episodanya akan diluncurkan pada awal setiap dua bulan, dimulai dari bulan September mendatang dengan izin Allah, yang akan diterbitkan oleh *Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah* milik Isa Halabi & Co.”¹³⁰

¹²⁹ Chaidir Alam, “Penafsiran Sayyid Qutb Tentang Ayat-Ayat Makar” (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 22.

¹³⁰ Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 25.

Selain itu, di dalam pengantar tafsirnya, Quṭb mengatakan bahwa hidup dalam naungan Al-Qur'an itu suatu kenikmatan. Sebuah kenikmatan tidak diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat umur, memberkati dan menyucikannya. Quṭb merasa telah mengalami kenikmatan di bawah naungan Al-Qur'an itu, sesuatu yang belum ia rasakan sebelumnya.¹³¹

Ali menulis tiga fase penulisan tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* yaitu: fase pertama; Ketika *Fî Zilâlil Qur'ân* masuk majalah *al-Muslimin*. Sa'id Ramadan yang menerbitkan majalah ini Setiap bulan. Serial pertama, bertepatan dengan bulan Februari 1952 pada majalah edisi terbit yang ketiga. Dimulai dari surat al-Fâtiḥah sampai surat al-Baqarah ayat 103.

Selanjutnya yaitu fase yang kedua; Ketika Quṭb akan ditangkap. Ia memberitahukan bahwa ingin menulis kitab tafsir secara utuh dan berhenti menulis di majalah *al-Muslimin*. Ia berencana untuk menerbitkan tafsirnya di penerbitan *Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah*. Tepat pada bulan Oktober 1952 juz pertama tafsir ini diluncurkan. Setidaknya ada enam belas juz yang berhasil diluncurkan pada Oktober 1952 sampai Januari 1954.

Fase yang ketiga yaitu fase penyempurnaan terhaddap tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* yang dilakukannya di dalam penjara. Setelah menyelesaikan enam belas juz, untuk pertama kalinya ia dimasukkan ke penjara dimulai

¹³¹ Nuim Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 26–27.

dari bulan Januari sampai Maret 1954. Selama Quṭb menjalani masa-masa tahanan, dua juz selanjutnya berhasil Quṭb terbitkan.¹³²

Setelah Quṭb keluar dari penjara, ia tidak menerbitkan juz-juz berikutnya karena kesibukannya yang tidak bisa menyisihkan waktu untuk menulis kembali. Pasca insiden al-Masyiyah al-Iskandariyah yang menuduh *Ikhwan al-Muslimin* untuk membunuh Nasser bulan November 1954. Penyiksaan dan persekusinya terhadap Quṭb membuat ia tidak produktif menulis di dalam penjara. Tetapi, setelah ia dipindahkan ke penjara *Limman Thurrah* dan penyiksaan yang diberikan kepadanya dihentikan dan kembali menulis juz-juz berikutnya.¹³³

2. Sistematika Penyajian Tafsir

Menurut Islah, sistematika penyajian tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu sistematika penyajian runtut dan sistematika penyajian tematik.¹³⁴ Jika susunan tersebut diaplikasikan pada tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân*, maka tafsir ini mengacu pada sistematika penyajian runtut yang mengacu pada urutan mushaf standar (*tartîb muṣḥafi*), yang dimulai dari surat al-Fâtiḥah sampai surat an-Nâs.

Kitab tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti 'Di Bawah Naungan Al-Qur'an'. Pemilihan kata 'naungan' dilatar belakangi oleh pengalamannya sejak kecil yang selalu bersinggungan dengan Al-Qur'an. Pada tulisan ini, penulis menggunakan

¹³² Ali Ramadhan Rafsanjani, "Konsep Jahiliyah Dalam Tafsir Fi Zilâlil Qur'ân" (S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 35.

¹³³ Rafsanjani, 35.

¹³⁴ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 123.

tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* (Terjemahan oleh As'ad Yasin, dkk) tahun 1992 yang diterbitkan oleh Dar Asy-Syuruuq, Beirut.

Tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* ini terdiri enam jilid 30 Juz. Berikut penulis uraikan isi dari tiap-tiap perjilid: Jilid 1 terdiri dari muqadimah dan empat juz, juz satu mulai surat al-Fâtihah sampai surat al-Baqarah ayat 141 dimulai halaman 21-122. Pada juz 2, surat al-Baqarah ayat 142 sampai al-Baqarah ayat 252, dimulai dari halaman 123- 274, juz 3 dari surat al-Baqarah ayat 253 sampai surat al-Imrân ayat 92 dimulai dari halaman 275-428, Jus empat dari surat al-Imrân ayat 93 sampai surat an-Nisâ ayat 23 dimulai dari halaman 429-614.

Jilid dua dari juz lima sampai juz tujuh, juz lima meliputi surat an-Nisâ ayat 24-146 dari halam 615-790, jus enam dari surat an-Nisâ ayat 147 sampai surat al-Maidah ayat 81 dari halaman 791-956. Juz tujuh dimulai dari surat al-Maidah ayat 82 sampai surat al-An'am ayat 110 dari halaman 957-1178.

Jilid tiga meliputi empat jus, dimulai dari jus delapan yang meliputi surat al-An'am ayat 111 sampai al-A'râf ayat 93 dengan halaman dari 1179-1326. Jus Sembilan dari al-A'râf ayat 94 sampai al-Anfal ayat 40 dimulai halaman 1327-1514, jus sepuluh dari surat al-Anfal ayat 41 sampai surat at-Taubah ayat 92 dari halaman 1515-1690. Juz 11 dimulai dari surat at-taubah ayat 93-surat yunus ayat 109 terdiri dari halaman 1691-1838.

Jilid empat mencakup tujuh juz dimulai dari juz 12 *muqaddimah* (pembukaan) surat Hud sampai surat Yusuf ayat 53 dari halaman 1839-2000, juz 13 mencakup surat Yusuf ayat 53 sampai akhir surat Ibrahim, dari halaman 2001-2120. Juz 14 dari awal surat al-Hijr sampai akhir surat an-Nahl dari halaman 2121 sampai 2206. Juz 15 dari awal surat al-Isra' sampai surat al-Kahfi ayat 82 dari halaman 2207-2286. Juz 16 dimulai dari surat al-Kahfi ayat 79 sampai akhir surat Thaha dan dimulai dari halaman 2287-2358. Juz 17 dimulai dari awal surat al-Anbiya' - akhir surat al-Ha'j mulai halaman 2359-2447. Juz 18 mencakup awal surat al-Mukminun-akhir surat an-Nu'r, dari halaman 2359- 2536.

Berikutnya pada jilid 5 mencakup juz 19-25, adapun juz 19 dimulai dari awal surat al-Furqaan sampai surat an-Naml ayat 58 dimulai dari halaman 2537-2648. Juz 20 dimulai dari surat an-Naml ayat 59 sampai surat al-'Ankabuut ayat 45, dari halaman 2648-2738. Juz 21 dimulai dari surat al-'Ankabuut ayat 46 sampai al-Ahzab ayat 27, dari halaman 2739-2849. Juz 22 dimulai dari surat al-Ahzab ayat 28 sampai akhir surat Faathir, dari halaman 2850-2951. Juz 23 dimulai dari surat Yaasiin sampai akhir surat Shaad, dari halaman 2952-3029. Juz 24 dimulai dari surat al-Zumar sampai akhir surat Fusshilat, dari halaman 3030-3131. Juz 25 dimulai dari surat asy-Syuraa sampai akhir surat al-Jatsiyah, dari halaman 3132-3234.

Sedangkan yang terakhir adalah Jilid enam, yang mencakup juz 26-30. Juz 26 dimulai dari surat al-Ahqaaf sampai akhir surat Qaaf, dari

halaman 3251-3367. Juz 27 dimulai dari surat al-Dzariyaat sampai akhir surat al-Hadiid, dari halaman 3371-3497. Juz 28 dimulai dari surat Mujadalah sampai akhir surat al-Tahriim, dari halaman 3501-3622. Juz 29 dimulai dari surat al-Mulk sampai akhir surat al-Mursalaat, dari halaman 3627-3795. Yang terakhir adalah juz 30 yang dimulai dari surat an-Naba' sampai surat an-Naas, dari halaman 3799-4012.

Adapun langkah-langkah Sayyid Quṭb dalam menulis tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân*, sebagai berikut:

- a) Pada setiap jilid bagian depan sampul ditulis judul tafsir dengan bahasa Arab, yaitu: *Fî Zilâlil Qur'ân Bi Qolami Sayyid Quṭb* beserta Jilid dan Juznya.
- b) Setiap menafsirkan surat pasti menyebutkan jumlah ayat, dikasih keterangan tempat turunnya surat juga diawali dengan *muqaddimah* yang berisi *asbâbul nuzûl*-nya surat.
- c) Penafsirannya dimulai dengan dengan menyusun, mengelompokkan, dan menjelaskan maksud dari ayat secara global, biasanya dengan menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian tafsiran Quṭb sendiri ditulis di bawah ayat Al-Qur'an.
- d) Setiap menafsirkan Ayat, Quṭb mendahulukan qadimah tentang ayat itu.
- e) Menafsirkan kandungan ayat dengan menyebutkan riwayat-riwayat atau dengan dikuatkan menggunakan ayat-ayat yang bersangkutan.

- f) Setiap penafsiran ayat Al-Qur'an diulas dengan apa adanya. Dan juga disertai pembahasan arti ayat Al-Qur'an dari segi bahasa dengan maksud untuk menegaskan dan menekankan sesuatu yang dianggap penting. Apalagi jika membahas arti yang berhubungan dengan perilaku manusia kemudian meluruskan interpretasi yang keliru yang berkembang di masyarakat kemudian Quṭb mencoba memaparkan bentuk aplikasi yang sesuai dengan syariat yang tertulis di al-Quran dalam kehidupan sosial.

3. Metode dan Corak Penafsiran

Setiap menulis sebuah karya tafsir, seorang *mufassir* pasti memerlukan metode untuk menafsirkan Al-Qur'an. Secara garis besarnya, jika ditelusuri dari sejarah perkembangan metodologi tafsir Al-Qur'an sejak dulu hingga sekarang, ada empat metode, yakni; metode global (*ijmâli*), metode analitis (*tahlîli*), metode komparatif (*muqârin*) dan metode tematik (*mawḍû'î*).¹³⁵

Metode-metode yang telah disebutkan diatas, tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* merupakan tafsir yang menggunakan metode analitis (*tahlîli*), yang berarti bahwa Quṭb menafsirkan satu persatu dari juz satu sampai juz tiga puluh (*tartîb muṣḥafî*). Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang

¹³⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 9.

lain, baik sebelum maupun sesudahnya (*munasabah*), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.¹³⁶

Secara umum, tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* termasuk golongan tafsir *bi al-Ra'yi*. Bentuk tafsir ini bisa dinamakan juga tafsir *bi al-Ijtihadi*, yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad yang dilakukan oleh akal.¹³⁷ Tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad *mufasssir* setelah mengetahui terlebih dahulu bahasa Arab dan metodenya dari berbagai aspek serta mengenali lafaz-lafaz bahasa Arab dan segi argumentasi yang dibantu dengan mempertimbangkan *asbab al-Nuzûl* dan sebagainya.¹³⁸

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan salah satu contoh penafsiran Qutb:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۗ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ○ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ۗ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ○ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۗ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ○

“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguhpun demikian, orang-orang yang kafur mempersamakan tuhan mereka (dengan sesuatu yang lain) (1). Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup (masing-masing). Waktu yang ditentukan (untuk kebangkitan setelah mati) ada pada-Nya. Kemudian, kamu masih meragukannya (2). Dialah Allah (yang disembah) di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa pun yang kamu

¹³⁶ Baidan, 31.

¹³⁷ Jani Arni, . . *Metode Penelitian Tafsir* (Riau: Daulat Riau, 2013), 56.

¹³⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 315.

rahasiakan dan kamu tampilkan serta mengetahui apa pun yang kamu usahakan.(3) ”¹³⁹

Pada ayat di atas, Quṭb dengan jelas menyatakan bahwa ayat tersebut berisi tentang hakikat Allah sebagai pemegang mutlak status *uluhiyah* di langit dan di bumi. Semua tanda-tanda *uluhiyah* Allah tampak dengan sangat jelas di kedua tempat itu. Allah menjelaskan tentang ke-*uluhiyah*-annya dengan menggambarkan bahwa Allah mutlak pencipta dan pemilik langit dan bumi yang mengetahui segala rahasia, segala yang tampak dan segala yang usaha, segala yang ada pada waktu siang dan malam. Maka, wajib bagi setiap muslim menyerahkan diri kepada Allah.

Keberadaan dan kehadiran manusia dalam hidup ini adalah semata berdasarkan kehendak Allah. Bukan berdasarkan kehendak pribadinya atau kehendak ayah-ibunya. Kemudian dia bernapas dengan menghirup oksigen dengan takaran dan cara yang telah digariskan oleh Allah. Merasakan indera perasa yang ada di dalam tubuh seperti, mengecap, merasa sakit, makan minum atau hidup sesuai dengan aturan Allah. Kondisinya dalam ketundukan terhadap *namus* (aturan) Allah itu sama halnya dengan ketundukannya langit dan bumi.

Oleh sebab itu, Quṭb dengan sangat tegas menyatakan bahwa kita sudah seharusnya mengikuti aturan Allah dalam kehidupan *ikhtiyariyyah*-nya (hasil pilihan pribadinya). Sehingga kehidupan *fitriyah*-nya tunduk dan berjalan dalam koridor aturan Allah, dan dapat berjalan seiring dengan

¹³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 128.

kehidupan *kasbiyyah*-nya (hasil pilihan amal usahanya) saat ia diatur dengan syariat Allah. Dan juga agar keduanya tidak saling bertentangan serta berbenturan antara dua jalan dan dua aturan ini. Yakni; aturan Ilahi dan aturan manusiawi.¹⁴⁰

Melihat penafsiran Qutb di atas, terlihat jelas bahwa ia menggunakan metode *tahlili* atau analisis dan juga menggunakan bentuk tafsir *bi al-Ra'y* untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufassir*. Sebagaimana yang sudah penulis uraikan di riwayat kehidupan Qutb bahwa pemikiran Qutb merupakan pemikiran salafi yang dengan tegas menyerukan tauhid hanya kepada Allah Swt. Sehingga penulis lampirkan contoh penafsiran Qutb di atas mengenai tauhid *uluhiyyah*.

Jika diperhatikan secara lebih menyeluruh, pola penafsiran dengan menggunakan metode ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Qutb berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan menyeluruh dengan dijelaskan menggunakan riwayat (*al-ma'tsur*) maupun ijtihad *mufassir* kemudian diperkuat menggunakan ayat-ayat yang lain.

Kemudian mengenai corak, secara umum, corak tafsir yang digunakan Qutb adalah *al-Adabi al-Ijtima'i* (sastra, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini dilatar belakangi oleh Qutb yang merupakan

¹⁴⁰ Qutb, *Tafsir Fî Zilâl Al-Qur'ân: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin Dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jil. 4. 14-15.

seorang sastrawan, sehingga ia bisa merasakan keindahan bahasa Al-Qur'an yang sangat tinggi.¹⁴¹

Corak penafsiran *al-Adabi al-Ijtima'i* adalah corak penafsiran yang berorientasi pada budaya kemasyarakatan. Suatu corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat Al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama turunnya ayat kemudian merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.¹⁴²

Menurut Issa Boullata, yang dikutip oleh Antony H. Jhons, pendekatan yang dipakai oleh Quṭb dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu pendekatan *taṣwir* (penggambaran) penafsiran yang menampilkan pesan Al-Qur'an sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan konkrit.¹⁴³

4. Sumber-sumber Rujukan

Secara eksplisit tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* tidak dikatakan sumber rujukannya. Tetapi, ketika penulis membaca tafsir ini, penulis menyimpulkan bahwa tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân* merujuk riwayat-riwayat yang *shahih* yang tidak menyimpang dari pembahasan untuk memperkuat penafsiran, dan terkadang Quṭb mengemukakan lebih dari satu riwayat dalam satu peristiwa.

¹⁴¹ Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilâlil Qur'ân," 49–51.

¹⁴² Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL-FITHRAH*, 2021, 103.

¹⁴³ M. Ayub, *Qur'an Dan Para Penafsirnya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 51.

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا^ط

“Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan (yang bersekutu) itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka.”¹⁴⁴

Quṭb menjelaskan bahwa goncangan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman pada peristiwa ini sangat dahsyat dan besar. Kemudian lebih lanjut Quṭb menjelaskan dengan riwayat dari Huzaifah bahwa Rasulullah merasakan betul kondisi para sahabatnya dan menyaksikan jiwa-jiwa mereka yang ada di dalamnya. Sehingga beliau bersabda:

“Barangsiapa yang berani bangkit dan mengintai apa yang dikerjakan oleh kaum kafir Quraisy dan dia kembali lagi kepada kita (Rasulullah mensyaratkan harus kembali lagi bagi siapa yang diutus mengintai itu), aku memohon kepada Allah agar dia menjaid temanku di surga.”

Maksud dengan syarat harus kembali itu, Quṭb menerangkan bahwa itu adalah jaminan dan doa yang mengandung kedekatan dengan Rasulullah dan ketika Rasulullah menyebutkan nama tertentu yaitu nama Hudzaifah, dia berkata “Mau tidak mau aku pun harus bangkit ketika beliau memanggilku.”

Lebih lanjut lagi, Quṭb menjelaskan bahwa para sahabat itu manusia biasa yang tidak bisa terbebas dari perasaan dan kelemahan manusia pada umumnya. Mereka juga tidak dibebani dengan suatu hal yang mereka tidak mampu juga tidak dituntun untuk melampaui kekuatan

¹⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 420.

diri mereka sendiri sehingga karakter dan kekhususan mereka hilang dan lenyap.

Pada akhirnya, kita harus mengambil pelajaran dari hal tersebut, kita harus menyadari bahwa mereka para sahabatpun sama, tidak bisa terlepas dan terbebas dari sifat-sifat dan tabiat-tabiat manusia baik yang menyangkut kelemahan maupun kekuatan.¹⁴⁵

Melihat contoh penafsiran di atas, bisa disimpulkan bahwa untuk menafsirkan Al-Qur'an, Qutb mengambil rujukan dari riwayat-riwayat yang mendukung penafsiran ayat Al-Qur'an tersebut.

¹⁴⁵ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Juz.11. Jil. 5. 2845.

BAB IV

ANALISIS FENOMENA *CHILDFREE* MENURUT SAYYID QUṬB

Al-Qur'an secara eksplisit tidak menunjukkan pembahasan terkait *childfree*. Tidak ada ayat yang memaparkan atas indikasi kebolehan melakukan *childfree*, namun juga tidak didapati ayat yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak. Yang penulis temukan adalah anjuran untuk memiliki anak, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187.

Abdul Mustaqim dalam artikel jurnalnya menyebutkan bahwa penyebutan anak di Al-Qur'an adalah dengan *term al-Walad, ibn, al-Maulûd, al-Ṭifl* dan *zurriyah, ḥafadah, ṣabiyy, gulām*.¹⁴⁶ Ketidakadaan ayat terkait kebolehan atau tidaknya memiliki anak mengantarkan ulama untuk melakukan *ijtima'* atas hukum dan fenomena *childfree*. Bisa jadi alasan pasangan untuk melakukan *childfree* adalah karena dalam Al-Qur'an disebutkan kalau tidak ada paksaan dan seseorang tidak dibebani melainkan sesuai kadar kesanggupannya masing-masing.

Istilah *childfree* berkaitan erat dengan anak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pencarian penulis mengenai ayat-ayat yang mengindikasikan tema *childfree* ditinjau dari penelusuran ayat dengan *term* anak, penulis menemukan 23 ayat dalam 15 surat, diantaranya: QS. al-Baqarah [2]: 187, 233; QS. 'Ali Imrân [3]: 10, 14, dan 38; QS. an-Nisâ' [4]: 1 dan 11; QS. al-An'âm [6]: 101 dan 151; QS. al-Anfâl [8]: 28; QS. an-Nahl [16]: 72; QS. al-Isrâ' [17]: 31; QS. al-Kahfi [18]: 46; QS. an-Nûr [24]: 31-32; QS. al-Furqân [25]: 74; QS. ar-Rûm

¹⁴⁶ Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak Dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks Qura'anic Parenting," *Lektur Keagamaan* 1 (2015): 269–92.

[30]: 21; QS. Sabâ [34]: 37; QS. asy-Syûrâ [42]: 49-50; QS. at-Ṭûr [52]: 21; serta QS. at-Tagâbun [64]: 14 dan 15. Terkait hal tersebut, penulis hanya meneliti dua ayat yang terdapat di dalam dua surat yang relevan dengan pembahasan *childfree*, yaitu QS. al-An'âm [6]: 151 dan QS. al-Isrâ' [17]: 31.

A. Penafsiran QS. al-An'âm [6]: 151 dan QS. al-Isrâ' [17]: 31 dalam Tafsir

Fî Zilâlil Qur'ân

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa istilah *childfree* berkaitan erat dengan keturunan atau anak. Berikut penulis paparkan penafsiran ayat yang menyiratkan tema *childfree*.

1. QS. al-An'âm [6]: 151

Ayat pertama yang akan dibahas mengenai tema *childfree* yaitu:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”¹⁴⁷

¹⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 148.

Sebelum menafsirkan ayat di atas, Quṭb mengemukakan munasabah ayat ini dengan dua ayat selanjutnya, setelah Allah menerangkan persaksian dan menolak pengharaman yang mereka lakukan, redaksi Al-Qur'an selanjutnya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam berbicara atau berbuat serta prinsip-prinsip keutamaan dan macam-macam kebaikan. Menurut Quṭb, pondasi pertama adalah ketauhidan. Pondasi kedua adalah kehidupan keluarga dengan generasi selanjutnya kemudian pondasi kehidupan bermasyarakat yang solidaritas juga bermuamalah yang bersih. Yang terakhir adalah pondasi kehidupan umat manusia beserta segala jaminan yang melingkupinya.¹⁴⁸

Ketentuan-ketentuan hukum yang disampaikan Rasul ini berintikan sepuluh ajaran pokok yang sangat penting yang disebut dengan '*al-Waṣāyā al-'Asr*' yang mana pada ayat 151 ini berisi lima perintah yaitu; Pertama, larangan menyekutukan Allah. Kedua, berbuat baik kepada orangtua. Ketiga, jangan membunuh anak karena kemiskinan. Keempat, jangan mendekati (berbuat) kejahatan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Kelima, jangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya oleh Allah.¹⁴⁹

Quṭb tidak menjelaskan terkait dengan kebahasaan, akan tetapi hal ini berbeda dengan Qurṭubi. Kita bisa melihat penafsiran secara kebahasaan dari Qurṭubi. Pada kata '*atlu*' adalah penimpal perintah, dan '*ma*' adalah *khobar* yang dibaca *naṣab* karena pengaruh *fi'il* ini.

¹⁴⁸ Quṭb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1229-1232.

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Jil. 3.

Maknanya adalah marilah, aku bacakan apa yang telah diharamkan atas kamu oleh Tuhan. Menurut ulama Bashrah lafaz *'alaikum'* dihubungkan dengan *'harrama'*, karena lafaz itulah yang paling dekat. Tetapi pendapat tersebut berbeda dengan ulama Kufah, yakni lafaz *'alaikum'* dihubungkan dengan *'atlu'*, karena lafaz itu berada lebih dahulu darinya. Maknanya adalah aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian.¹⁵⁰

Selain itu, pada ayat ini Qutb tidak melampirkan riwayat yang digunakan untuk menambahkan penjelasan pada ayat yang ditafsirkan. Akan tetapi, kita bisa melihat penafsiran dari at-Ṭabari yang lebih spesifik menafsirkan ayat Al-Qur'an *bil ma'sur* (dengan riwayat). Abu Ja'far berkata Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Katakanlah wahai Muhammad, berdasarkan wahyu yang telah diturunkan kepadamu, kepada orang-orang yang menyekutukan Tuhan mereka dengan berhala, yang menyangka Allah Swt mengharamkan hasil tanaman dan binatang ternak yang telah mereka haramkan, 'Kemarilah wahai kaum, aku bacakan kepada kalian apa-apa yang benar diharamkan, bukan kebatilan dan kedustaan, sebagaimana kedustaan kalian atas nama Allah Swt. Dan mengada-ada berdasarkan prasangka. Akan tetapi ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadaku. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan

¹⁵⁰ Al-Qurtubî, *Tafsir Al-Qurtubî, Terj: Sudi Rosadi, Dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jil. 7. 322.

apapun, dan janganlah menyamakan-Nya dengan berhala-berhala serta janganlah menyembah apapun selain Dia'.¹⁵¹

Pada penggalan ayat “Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu”, Quṭb menafsirkan bahwa yang diharamkan oleh Rabb kalian bukan keharaman yang kalian klaim berasal dari Allah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Allah itu pemegang satu-satunya hak *rububiyah*.¹⁵² Dalam pandangan Quṭb, mengimani *rububiyah* Allah berarti bahwa yang berhak disembah, dituruti, ditaati, dan dijadikan sasaran dalam beragama adalah Yang Maha Pencipta segala sesuatu. Sehingga, tidak ada tuhan selain-Nya, dan tidak ada Rabb selain-Nya.¹⁵³ Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa Allah Swt adalah pencipta segala sesuatu, Tuhannya segala sesuatu, dan pemilik segala sesuatu.¹⁵⁴

Kemudian Quṭb juga menegaskan bahwa pondasi akidah adalah pondasi yang harus dibangun pertama kali sebelum masuk ke ranah syariah atau hukum. Quṭb meyakini bahwa hanya Allah yang berhak memonopoli masalah-masalah semesta ini, dalam dunia kausalitas dan takdir dan berhak bertindak dalam urusan-urusan manusia.¹⁵⁵

Lebih lanjut lagi, Quṭb menerangkan bahwa mengakui ke-*uluhiyah*-an Allah dan tidak menyekutukan-Nya dalam *rububiyah*-Nya dengan

¹⁵¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Aṭ-Ṭabari, *Tafsir Aṭ-Ṭabari*, Terj: Akhmad Effendi, Dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 672.

¹⁵² Quṭb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1229.

¹⁵³ Quṭb, Jil. 3. Juz. 8. 1229.

¹⁵⁴ Muhammad Imdad Rabbani, “Tauhid Ahlussunnah Wal Jama'ah; Antara Imam al-Asyari Dan Ibn Taymiyyah,” *Tasfiyah* 3, no 1 (2019): 10.

¹⁵⁵ Quṭb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1229.

sesuatu apapun, hal tersebut merupakan pembersihan hati manusia dari kotoran-kotoran kemusyrikan, membersihkan akal dari kotoran-kotoran khurafat, membersihkan masyarakat dari tradisi-tradisi jahiliyah, dan membersihkan kehidupan dari penghambaan manusia kepada sesama manusia.¹⁵⁶ Karena sejatinya ketauhidan adalah pengikat seseorang dengan Allah di atas kejelasan pandangan juga mengikat jamaah secara konstan yang menjadi referensi dalam seluruh ikatan dan dengan nilai-nilai utama yang mengatur kehidupan manusia.¹⁵⁷

Menurut Qutb “Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka”. Ini adalah ikatan keluarga dengan generasi selanjutnya yang berdiri setelah ikatan dengan Allah dan kesatuan arah, dan Allah telah memberitahukan bahwa Dia lebih bersifat pengasih kepada manusia dibandingkan orang tua dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, Dia memberikan wasiat agar anak-anak menyayangi orang tuanya dan orang tua menyayangi anak-anaknya, serta mengaitkan wasiat dengan pengetahuan tentang uluhiahan-Nya yang Esa. Dia berfirman kepada mereka, bahwa Dialah yang menjamin rezeki mereka. Sehingga hendaknya mereka tidak merasa terbebani dengan kelelahan yang mereka rasakan ketika mengurus kedua orang tua mereka ketika keduanya menginjak usia lanjut, juga terhadap anak-anak ketika

¹⁵⁶ Qutb, Jil. 3. Juz. 8. 1229-1230.

¹⁵⁷ Qutb, Jil. 3. Juz. 8. 1230.

mereka masih kecil agar tidak takut mati serta takut kelaparan, karena Allahlah yang memberi rezeki kepada mereka semua.¹⁵⁸

Setelah Allah menyebutkan hak orangtua terhadap anak-anaknya, Allah selanjutnya menyebutkan hak anak terhadap orangtuanya ‘Janganlah mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. ^ط اِمْلَاقٍ

menunjukkan arti terlepas atau lunak/ lembut. Seorang yang menginfakkan harta yang ada padanya disebut dengan *amlaqa*. Lalu kata ini digunakan untuk kefakiran karena dia terlepas dari harta bendanya.¹⁵⁹ Karena orang jahiliyah melakukan perbuatan ini terhadap anak laki-laki dan anak perempuan mereka karena takut miskin, dan secara khusus mereka melakukannya hanya terhadap anak perempuan saja karena takut tercela.¹⁶⁰

Ketika Allah mewasiatkan tentang keluarga, lebih lanjut lagi Qutb menjelaskan bahwa suatu keluarga tidak dapat didirikan dan dibangun dalam masyarakat yang melakukan perbuatan keji baik yang tampak maupun tidak. Oleh sebab itu, harus diwujudkan masalah kesucian, kebersihan, dan kelurusan akhlak, sehingga keluarga dan masyarakat dapat didirikan. Qutb juga mengecam orang-orang yang senang menyebar kekejian berarti mereka termasuk orang-orang yang senang jika pondasi masyarakat menjadi lemah dan tumbang.¹⁶¹

¹⁵⁸ Qutb, Jil. 3. Juz. 8. 1230.

¹⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jil. 3. 269.

¹⁶⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadîr*, Terj: Amir Hamzah Fachruddin Dan Asep Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jil. 3. 933.

¹⁶¹ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1231.

Salah satu perbuatan keji pada ayat ini yaitu pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk akibat lahirnya anak. Karena itu Allah memberikan jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan “Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu”, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan “dan juga kepada mereka (anakmu).¹⁶²

Kata *al-fawâhisy* bermakna segala sesuatu yang melewati batas. Meskipun terkadang kata tersebut berarti suatu pelanggaran atau kekejian tertentu yaitu zina. Menurut Qutb, zina ini adalah makna yang dimaksud. Karena konteksnya adalah pembicaraan tentang tindakan-tindakan yang diharamkan dari dasarnya. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa tindakan membunuh jiwa manusia adalah perbuatan keji, memakan harta anak yatim juga termasuk perbuatan keji dan musyrik kepada Allah adalah perbuatan yang paling keji. Sedangkan kata *jama'*nya adalah *fâhisyah* yakni perbuatan yang memiliki beberapa pendahuluan dan nuansa yang semuanya memicu untuk melakukan zina.¹⁶³

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa tafsir ayat ini yaitu pada masa jahiliyah orang-orang tidak memandang jahat melakukan zina secara tersembunyi. Tetapi, mereka memandang jahat kalau dilakukan secara terang-terangan. Maka dengan ayat ini, Allah mengharamkan zina secara terang-terangan atau tersembunyi. Pendapat lain mengatakan bahwa

342. ¹⁶² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, 2005, Jil. 4.

¹⁶³ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur’ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1231.

bentuk perbuatan keji yang nampak adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Sedangkan perbuatan keji yang tidak tampak adalah perbuatan hati, seperti iri, takabbur dan sebagainya.¹⁶⁴

Ayat di atas bisa juga dipahami sebagai sanggahan untuk mereka yang melakukan pembunuhan anak dengan alasan kemiskinan atau dengan alasan apapun. Pada lafaz *harrama* dipahami dengan arti ‘dilarang atau diharamkan’. Berfungsi untuk menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan suatu hal yang baru, tetapi merupakan syariat agama yang telah lama sejak kelahiran manusia di bumi ini. Selain itu, lafaz *harrama* dapat juga dipahami dengan ‘yang dijadikan terhormat oleh Allah’. Penggalan ayat ini seakan-akan menjelaskan bahwa “janganlah membunuh jiwa, karena jiwa manusia telah dianugerahi kehormatan oleh Allah.” Sehingga kehormatan itu tidak boleh disentuh dalam bentuk apapun. Dengan demikian, pemahaman ini mendukung hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan dalam Al-Qur’an.¹⁶⁵

Larangan musyrik, zina dan membunuh anak atau jiwa manusia yang disebutkan dalam ayat ini adalah termasuk pembunuhan. Pertama pembunuhan fitrah, kedua membunuh jamaah, dan yang ketiga, membunuh jiwa. Karena fitrah yang tidak hidup berdasarkan tauhid adalah fitrah yang mati. Begitupun jamaah yang di dalamnya tersebar perbuatan keji maka jamaah itu pun akan mati, yang berakhir dengan kehancuran.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, Jil. 3. 271-272.

¹⁶⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, 2005, Jil. 4.

¹⁶⁶ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur’ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1232.

Hal demikian mengindikasikan bahwa alasan apapun pasangan suami istri yang melakukan *childfree* itu sama saja dengan melanggar syariat islam, yakni hilangnya tujuan perkawinan yang salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Padahal Nabi dengan jelas bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.”

Hadis di atas menegaskan bahwa Nabi Muhammad melarang umatnya untuk menolak hadirnya anak. Karena anak merupakan anugerah yang dikasih oleh Allah dalam ikatan rumah tangga yang seharusnya dijaga dengan penuh rasa kasih sayang.

Akhir ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah *manhaj* yang mengaitkan seluruh perintah dan larangan Allah untuk manusia, juga sebagai isyarat untuk berpikir. Karena akal digunakan untuk mengingat-ingat sesuatu dalam hati dengan cara menyebutnya berkali-kali di mulut dan mengambil pelajaran serta memikirkannya.¹⁶⁷ Selain itu, akal mengatakan bahwa kekuasaan ini semata yang berhak diambil aturan hukumnya sebagai perangkat ibadah oleh manusia.¹⁶⁸

Dari penafsiran Qutb di atas dapat dilihat bahwa ia menafsirkan ayat ini secara bertahap. Dimulai dengan meletakkan konsep ketauhidan yang menjadi dasar manusia dalam menjalani kehidupan sosial atau

¹⁶⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Terj: Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1998), Juz. 8. 124.

¹⁶⁸ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur’ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1232.

bermasyarakat. Sebab ketauhidanlah adalah sesuatu yang harus dimengerti dan dipahami oleh manusia sebelum masuk ke ranah syari'at (aturan agama).

Kemudian, munasabah pada ayat selanjutnya yaitu menjelaskan tentang empat ajaran pokok agama Islam, yaitu pertama, jangan mendekati harta anak yatim. Kedua, keharusan untuk menyempurnakan takaran atau timbangan. Ketiga, dilarang mengurangi timbangan. Keempat, berlaku adil dalam perkataan meskipun terhadap keluarga. Dan ajaran pokok yang terakhir yaitu terdapat pada ayat 153 kewajiban untuk memenuhi janji, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia.

Singkat kata, ayat di atas mengandung unsur alasan bagi pasangan suami istri untuk melakukan *childfree* yaitu karena faktor budaya, ekonomi, psikologis juga sosiologis dengan berasaskan moral yang baik sesuai dengan ajaran agama sehingga keberhasilan di sebuah tatanan masyarakat tidak berakhir dengan kerusakan.

2. QS. al-Isrâ' [17]: 31

Ayat kedua yang akan dibahas mengenai tema *childfree* yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”¹⁶⁹

¹⁶⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

Sebab turunnya ayat di atas, Qutb menjelaskan dengan kondisi sosio-historis masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Di mana sebagian masyarakat mempunyai tradisi membunuh anak perempuannya, dengan anggapan bahwa anak perempuan itu merupakan sebuah beban dalam keluarganya. Karena anak perempuan dianggap lemah dan tidak bisa diandalkan untuk bekerja dalam membantu finansial keluarganya.¹⁷⁰ Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa anak perempuan itu hanya menurunkan martabat keluarga. Apa lagi dalam peperangan, anak perempuan tentu akan menjadi tawanan. Sehingga tidak mustahil akan mengalami nasib yang hina lantaran akan menjadi budak.¹⁷¹

Al-Maragi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada zaman jahiliyah orang-orang Arab membunuh anak perempuan karena beranggapan kalau anak perempuan itu tidak mampu mencari nafkah. Dan yang mampu hanyalah laki-laki dengan cara menyerang kabilah-kabilah lain, merampok dan merampas karena kafakiran orang-orang perempuan itu membuat laki-laki yang sepadan tidak suka mengawini mereka, sehingga orang tua perlu mengawinkan anak-anak perempuan itu dengan laki-laki yang tidak sepadan. Namun hal itu merupakan cela yang paling besar bagi mereka.¹⁷²

Tradisi masyarakat jahiliyah untuk membunuh anak perempuannya menurut Qutb merupakan perbuatan yang menyimpang dari akidah.

¹⁷⁰ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 4. Juz. 15. 2223.

¹⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jil. 5. 470.

¹⁷² Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Terj: Hery Noer Aly, Juz. 15. 74.

Karena penyimpangan ideologi dan rusaknya akidah akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya tidak ada hubungannya antara kemiskinan dan banyaknya keturunan, sebab rezeki sudah menjadi ketetapan Allah.¹⁷³

Jika penafsiran Qutb di atas secara ringkas menjelaskan kondisi sosio historis sebab turunnya QS. al-Isrâ' [17]: 31, hal ini berbeda dengan penafsiran dari at-Ṭabari yang menjelaskan munasabah dengan ayat sebelumnya terdahulu kemudian menjelaskan penafsiran ayat tersebut secara kebahasaan. Pada delapan ayat sebelumnya, Allah berfirman

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan

agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya”. Kemudian di sini, Allah

berfirman *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ* “Dan janganlah kamu membunuh

anak-anakmu karena takut kemiskinan”. Jadi *تَقْتُلُوا* dibaca *naṣab* yang

berkedudukan sebagai ‘*aṭaf* (sambungan) dari lafaz *أَلَّا تَعْبُدُوا*’.¹⁷⁴

Fenomena yang terjadi pada saat ayat ini diturunkan yang dalam hal ini adalah pembunuhan terhadap anak perempuan membuktikan bahwa tradisi kehidupan masyarakat pasti dipengaruhi oleh sistem ideologi yang ada, dan ideologi pun tidak mungkin hidup terpisah dari kehidupan nyata.

¹⁷³ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur’ân*, Jil. 4. Juz. 15. 2223.

¹⁷⁴ At-Ṭabari, *Tafsir At-Ṭabari*, Terj: Akhmad Effendi, Dkk, Jil. 16. 652.

Lebih lanjut lagi, Qutb mengajak kita untuk merenungkan sebuah fenomena Al-Qur'anyang menjadi ciri kedalaman pola ungkapan al-Qur'an.¹⁷⁵

Penyebutan rezeki anak pada ayat ini didahulukan dari pada penyebutan rezeki orangtuanya, berbeda dengan QS. al-An'âm [6]: 151. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan kontekstual yang terkandung dalam kedua redaksi ayat Al-Qur'anitu. Pada QS. al-Isrâ' [17]: 31 mengindikasikan bahwa kondisi orang tua yang mampu akan hal finansial tetapi khawatir jika nanti punya anak, anaknya akan tumbuh dalam keadaan miskin.¹⁷⁶

Dengan demikian, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya daripada kasih sayang orangtua kepada anaknya, karena Allah dengan sangat tegas melarang kita membunuh anak-anak juga memerintahkan kita untuk memberikan warisan kepada anak perempuannya. Karena pada masa jahiliyah mereka tidak memberikan warisan kepada anak perempuannya, bahkan ada juga yang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya.¹⁷⁷

Ayat ini menurut Qutb sangat relevan apabila pernyataan pada QS. al-Isrâ ayat 30 menjadi sebuah jawaban atas ayat yang membahas tentang larangan membunuh anak karena takut jatuh miskin. Jadi tidak ada

¹⁷⁵ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, (Beirut: Daar Asy Syuruuq, 1992).2223. Jil. 4. Juz. 15. 2223

¹⁷⁶ Qutb, Jil. 4. Juz. 15. 2223.

¹⁷⁷ Abdul Ghafar E.M, "Tafsir Ibnu Katsir 5.1.Pdf," 2003, 160.

korelasi antara kemiskinan dengan keturunan. Karena soal rezeki sudah menjadi ketetapan Allah. Tetapi, semua perkara menurut Quṭb harus dikembalikan kepada Allah. Dan apabila paradigma tentang korelasi antara kemiskinan dengan keturunan ini hilang dari pikiran manusia serta akidah mereka telah benar dalam masalah ini, maka hilanglah pula dorongan untuk melakukan perbuatan sadisme. Karena pembunuhan itu sangat bertentangan dengan fitrah kehidupan secara umum.¹⁷⁸

Selain itu, penulis mengutip pendapat dari Mishbah yang menyatakan bahwa ketakutan akan kemiskinan pada ayat ini belum terjadi, masih dalam bentuk kekhawatiran. Oleh karena itu, dalam ayat ini ada penambahan kata “*khasyat*” yakni takut. Maksud dari kemiskinan ini adalah kemiskinan yang dikhawatirkan akan terjadi pada sang anak. Maka untuk menyingkirkan rasa kekhawatiran tersebut, Allah menjamin rezeki anak sekaligus orangtuanya. Kemudian kata (الخطء) “*al-khiṭ*” berbeda dengan kata (الخطأ) “*alkhaṭa*” yang pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang kedua adalah yang terjadi tanpa disengaja dan tanpa ada maksud dari pelakunya. Suatu penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa yang disengaja.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Quṭb, *Tafsir Fî Zilâl Al-Qur’ân: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, Terj: As’ad Yasin Dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jil. 7. 251.

¹⁷⁹ Musthafa, *Al-Iklil Fî Ma’âni at-Tanzil*, Vol. 7. 457.

Ada riwayat dari ‘Abdullah bin Mas’ûd mengenai hal dosa yang paling besar,¹⁸⁰ yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِخَلِيلَةٍ جَارِكَ¹⁸¹

“Dari Abdullah bin Mas’ûd ra, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Saw, “Dosa apa yang besar di sisi Allah?” Rasulullah menjawab, “Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (syirik) sedangkan Dia yang telah menciptakanmu.” Ibnu Mas’ûd mengatakan, “Kemudian dosa apa lagi?” Rasulullah menjawab, “Membunuh anak karena engkau khawatir dia makan bersamamu.” Ibnu Mas’ûd mengatakan, “Kemudian dosa apa lagi?” Rasulullah menjawab, “Berzina dengan istri tetanggamu.”

Selanjutnya, penulis mengkaji dari segi munasabahnya, as-Suyûṭi berpendapat bahwa pemahaman terhadap suatu ayat akan menjadi kuat jika melihat sisi dari munasabah ayat sehingga jadilah susunannya seperti susunan bangunan yang kukuh antara ayat satu dengan ayat lainnya baik ayat sesudah maupun sebelumnya.¹⁸² Munasabah ayat ini berkaitan erat dengan ayat selanjutnya yang mana faktor pertama alasan mereka (masyarakat jahiliyah) membunuh anak perempuan adalah takut miskin dan tidak mampu mencari rezeki. Selain itu, faktor lainnya adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina.

¹⁸⁰ Riwayat ini merupakan sebab turunnya QS. al-Isrâ ayat 31 yang lain, karena sebab turunnya ayat itu bisa peristiwa yang berkenaan dengan waktu kejadian atau bisa juga berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Mannâ Al-Qaṭân, *Mabâhiṣ Fî Ulûm Al-Qur’ân*, Terj: *Mudzakir* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1992), 93.

¹⁸¹ Abî Faḍil Ahmad bin ‘Alî bin Ḥajar Al-‘Asqalânî, *Bulûḡul Maram Min Adilah Al-Aḥkâm* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 301.

¹⁸² Imam As-Suyûṭi, *Al-Itqân Fî Ulûmil Qur’ân*, Terj: *Tim Editor Indiva* (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008), Jil. 2. 625.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁸³ QS. al-Isrâ: 32.

Larangan zina pada ayat di atas termasuk juga larangan agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantarkan ke arah melakukan perbuatan zina.¹⁸⁴ Dalam tafsir *Jalalain* menjelaskan bahwa larangan mendekati zina itu lebih tegas daripada larangan untuk melakukan. Karena mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya.¹⁸⁵

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹⁸⁶ QS. al-Isrâ: 33.

Ayat selanjutnya yaitu larangan pembunuhan secara umum dengan berbagai faktor alasan. Sebagaimana Qutb menganalogikan kalau perzinahan itu sama dengan pembunuhan ditinjau dari berbagai sisi. Disebut pembunuhan karena perbuatan ini menumpahkan materi asal kehidupan yang tidak pada tempatnya. Karena biasanya, sesudah melakukan perbuatan zina, seseorang berkeinginan untuk membersihkan

¹⁸³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

¹⁸⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2005, Vol. 7. 458.

¹⁸⁵ Baharun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 1140.

¹⁸⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

diri akibat yang ditimbulkannya. Yaitu dengan cara membunuh janin, baik sebelum tercipta atau sesudahnya, sebelum lahir atau sesudahnya.¹⁸⁷

Qutb lebih lanjut menjelaskan pembunuhan dari sisi yang lain, yaitu ketika janin yang dibiarkan hidup, maka ia akan hidup secara tidak layak dan hina dan kehidupannya akan sia-sia di tengah lingkungan masyarakatnya. Karena terpotongnya hubungan nasab dan kerancuan hubungan darah, serta hilangnya kepercayaan pada kehormatan dan anak keturunan, juga pola hubungan antar anggota masyarakat yang terbengkalai yang berakhir dengan kematian suri di antara kelompok-kelompok masyarakat.¹⁸⁸

Menurut Asyhari yang dikutip oleh Rinanti, para ulama menyepakati bahwa anak yang lahir karena hasil perzinaan itu tetap memiliki hubungan darah dengan ibunya. Karena dalam Hukum Perdata Islam, status anak hasil zina itu permanen dan tidak bisa diubah karena pernikahan. Jadi dengan kata lain, anak hasil zina itu tidak berbapak.¹⁸⁹

Qutb mengemukakan bahwa setiap bangsa yang membiarkan perbuatan kotor (perzinaan) tumbuh subur di dalamnya, pasti akan membawanya pada kehancuran. Hal ini sesuai dengan data empiris dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini. Seperti Eropa dan Amerika yang mengira

¹⁸⁷ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 4. Juz. 15. 2225.

¹⁸⁸ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*.

¹⁸⁹ Rinanti Elfrida, "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi S1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 50.

bahwa mereka akan mampu untuk menguasai kendali kekuatan teknologi padahal di sana perzinaan itu suatu hal yang lumrah.¹⁹⁰

Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa secara umum, orang yang melakukan hubungan seksual ini relatif berusia kurang dari 18 tahun. Yang dipengaruhi oleh teman, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan, kebebasan individu dalam mengambil keputusan serta lingkungan yang mendukung.¹⁹¹ Padahal kenyataannya, hal yang tidak lazim untuk dilakukan ini memiliki dampak dalam berbagai hal, yaitu mental, psikologi, dan kesehatan reproduksi, bahkan bisa menimbulkan terbukanya ruang prostitusi.¹⁹²

Kemudian setelah melarang perzinaan dan pembunuhan, maka larangan selanjutnya adalah dilarangnya melakukan pelanggaran terhadap apa yang berkaitan erat dengan jiwa dan kehormatan manusia, yakni harta. Sebagaimana sabda Rasulullah “Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya.” (HR. Bukhari, Muslim, Mâlik dan Tirmizi).¹⁹³

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹⁹⁰ Qutb, *Tafsir Fî Zilâl Al-Qur’ân: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, Terj: As’ad Yasin Dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, jil. 7. 252.

¹⁹¹ Dewi Sartika Rahardi dan Sofwan Indarjo, “Perilaku Seks Bebas Pada Anggota Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017,” *Of Health Education* 2 (2017): 120.

¹⁹² Selanjutnya baca: Appridzani Syafrullah, “Seks Dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1 (2020): 16.

¹⁹³ Sayyid Qutb, *Tafsir fî Zilâl al-Qur’ân: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, jil. 7, h. 255.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”¹⁹⁴

Pada QS. al-Isrâ ayat 34 ini menegaskan bahwa janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik (bermanfaat). Menjaga hartanya sampai ia dewasa kemudian menyerahkan harta mereka. Larangan ini berbentuk *jama'* yang bersifat kolektif bukan bersifat individu. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab untuk memelihara harta anak yatim itu kewajiban bersama. Qutb juga menjelaskan bahwa orang yang bisa memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab itu merupakan tolok ukur bagi konsistensi, kepercayaan, dan kebersihan nurani setiap individu dalam kehidupan kolektif.¹⁹⁵

Ayat di atas termasuk ayat madaniyyah. Pada ayat ini terdapat larangan membunuh sebanyak tiga kali. Pertama, larangan membunuh anak. Kedua, larangan untuk melakukan perbuatan zina. Ketiga, larangan membunuh kecuali dengan hak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat di atas mengandung prinsip dasar kehidupan sosial seperti hubungan antar sesama manusia berdasarkan hak asasi penghormatan serta menjauhkan diri dari segala hal yang memicu untuk melakukan tindakan amoral. Sehingga kita bisa menjalani prinsip tersebut dengan berpusat pada kepercayaan atas ke-Esaan Allah.

Singkat kata, ayat di atas mengandung unsur alasan pasangan suami istri untuk melakukan *childfree* yaitu karena faktor budaya, ekonomi

¹⁹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

¹⁹⁵ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 4. Juz 15. 2226.

dan psikologis. Dan jika manusia menjalani kehidupan sosial di masyarakat dengan menjunjung etika, dan moral maka itu adalah tolok ukur suatu keberhasilan di sebuah tatanan masyarakat.

Setelah mengetahui penjelasan penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. al-An'âm [6]: 151 dan QS. al-Isrâ' [17]: 31 diatas, penulis menganalisa bahwa hasil penafsiran Sayyid Quṭb tersebut dipengaruhi beberapa hal, yaitu:

1. Keterpengaruhannya sosiohistoris ayat

Sayyid Quṭb dalam menafsirkan QS. al-An'âm [6]: 151 dan QS. al-Isrâ' [17]: 31 selalu menggunakan *asbâbun nuzûl* ayat tersebut, dalam hal ini Sayyid Quṭb menjelaskan, bahwa larangan pembunuhan anak disebabkan masyarakat jahiliyah tempo dulu membunuh anak perempuannya karena masalah finansila. Quṭb juga menjelaskan, yang mana sebagian masyarakat jahiliyah mempunyai tradisi membunuh anak perempuannya, dengan anggapan bahwa anak perempuan itu merupakan sebuah beban dalam keluarganya. Karena anak perempuan dianggap lemah dan tidak bisa diandalkan untuk bekerja dalam membantu finansial keluarganya.¹⁹⁶

Sosiohistoris ayat diatas yang menjadikan syarat dasar Sayyid Quṭb dalam menafsirkan ayat tersebut , atau dalam teori Gadamer disebut dengan horizon teks.

2. Keterpengaruhannya sosiohistoris Sayyid Quṭb

¹⁹⁶ Quṭb, Jil. 4. Juz. 15. 2223.

Seperti yang telah penulis jelaskan di Bab tiga, pada saat Qutb kuliah di Amerika itu bertepatan dengan berlangsungnya perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, sedang pemerintahan yang dipimpin oleh Nasser lebih berpihak pada Uni Soviet yang notabene-nya berhaluan sosialis komunis yang berdampak Mesir sekuler pada masa Nasser memimpin. Selama di Amerika, ia memiliki pemahaman bahwa materialisme sangat jauh dari paham ketuhanan.¹⁹⁷

Berangkat dari pemahaman tersebut, Qutb memutuskan untuk menjadi mujahid dakwah pada tahun 1947. Ia mulai menyerukan kebangkitan Islam dan ia menyeru kepada masyarakat agar kembali kepada aqidah *salafusshalih*. Pemikirannya sendiri adalah yang fokus pada tema tauhid. Sebagaimana dalam karyanya *Ma'alim fi at-Tariq*, ia dengan tegas mengajak masyarakat untuk menyerukan tauhid yang bersumber dan berlandaskan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw.¹⁹⁸

Salah satu upaya dakwah yang dilakukan Qutb sepulang dari Amerika yaitu Qutb bergabung dengan *Jam'ah Ikhwan al-Muslimin* yang dipelopori oleh Hassan al-Banna. Dan pada tahun 1954 ia menjadi pemimpin redaksi tersebut. Dari organisasi *Ikhwan al-Muslimin* inilah ia lantas banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hassan al-Banna dan Abu A'la al-Maududi. *Ikhwan al-Muslimin* sebagai satu gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali syari'at politik Islam dan juga merupakan medan yang luas untuk menjalankan Syariat Islam yang menyeluruh. Qutb

¹⁹⁷ Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 41

¹⁹⁸ Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, 298.

juga meyakini bahwa gerakan ini adalah gerakan yang tidak tertandingi dalam hal kesanggupannya menghadang zionisme, salibisme dan kolonialisme.¹⁹⁹ Sosiohistoris di atas yang menjadikan pengaruh Sayyid Qutb dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya pada QS. al-An'âm [6]: 151 dan QS. al-Isrâ' [17]: 31.

Seperti contoh penafsiran Qutb dalam QS. al-An'âm [6]: 151. Qutb mengatakan,

وان التوحيد على اطلاقه لهو الثاعدة الاولى التي لا يغني عنها شيء آخر²⁰⁰

bahwa tauhid secara mutlak adalah pondasi pertama yang tidak bisa digantikan oleh hal lainnya sama sekali. Bahkan Qutb juga mengatakan,

انها تنقية الضمير من أوشاب الشرك و تنقية العقل من أوشاب الخرافة و تنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية و تنقية الحياة من عبودية العباد للعباد²⁰¹

yang artinya, sesungguhnya tauhid adalah proses pemurnian (pembersihan) hati manusia dari kotoran-kotoran kemusyrikan, membersihkan akal dari kotoran-kotoran khurafat, membersihkan masyarakat dari dari tradisi-tradisi jahiliyah, dan membersihkan kehidupan penghambaan manusia dari sesama manusia. Begitupun ketika Qutb menafsirkan pada bagian yang membahas larangan pembunuhan terhadap anak, dia juga mengaitkan tentang ke uluhiah-Nya yang Esa, sehingga ketika orang itu diberi

¹⁹⁹ Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilâlil Qur'an," 41.

²⁰⁰ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1230

²⁰¹ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, 1229

kepercayaan untuk mengurus anak tidak usah khawatir terkait rezeki, karena Allahlah yang akan mencukupi segalanya.²⁰²

Sedangkan pada QS. al-Isrâ' [17]: 31 ini adalah lanjutan penafsiran dari QS. al-An'âm [6]: 151 yang mana salah satu isi dalam ayatnya menyinggung soal larangan pembunuhan anak karena finansial. Dalam hal ini Quṭb mengatakan: semua perkara menurut Quṭb harus dikembalikan kepada Allah, termasuk soal rezeki sudah menjadi ketetapan Allah.²⁰³ Sekali lagi Quṭb mengatakan bahwa katuhidan adalah pondasi awal manusia. Bahkan Quṭb juga mengatakan, Sesungguhnya penyimpangan di bidang ideologi dan rusaknya pada bidang akidah akan membawa dampak negatif pada realitas kehidupan masyarakat secara umum. Secara tidak langsung Quṭb mengatakan bahwa tradisi kehidupan masyarakat pasti dipengaruhi oleh sistem ideologi yang ada, dan ideologi pun tidak mungkin hidup terpisah dari kehidupan nyata. Lebih lanjut lagi, Quṭb mengajak kita untuk merenungkan sebuah fenomena Al-Qur'an yang menjadi ciri kedalaman pola ungkapan Al-Qur'an.²⁰⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa sosiohistoris atau latar belakang Sayyid Qutb sangat mempengaruhi terhadap penafsirannya, dalam teori Gadamer disebut dengan horizon pembaca. Sehingga langkah selanjutnya adalah peleburan antara horizon teks (*asbâbun nuzûl*) dan horizon pembaca, yaitu Sayyid Qutb sehingga menghasilkan penafsiran

²⁰² Quṭb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, 1230

²⁰³ Quṭb, *Tafsir Fî Zilâl Al-Qur'ân: Di Bawah Naungan al-Qur'ân*, Terj: As'ad Yasin Dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jil. 7. 251.

²⁰⁴ Quṭb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, (Beirut: Daar Asy Syuruuq, 1992).2223. Jil. 4. Juz. 15. 2223

Qutb pada QS. al-An'âm [6]: 151 dan QS. al-Isrâ' [17]: 31. Seperti yang sudah dijelaskan penulis di atas. Setelah mengetahui pra pemahaman dan penafsiran Sayyid Qutb tentang *childfree* melalui dua horizon tersebut, kemudian teks direlevasikan dengan fenomena *childfree* saat ini. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian tokoh, maka penafsiran Sayyid Qutb tentang *childfree* dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* akan diaplikasikan dengan fenomena *childfree* saat ini. Sehingga dimungkinkan ditemukan korelasi makna *childfree* dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* dengan fenomena *childfree* saat ini.

B. Korelasi dan Relevansi Fenomena *Childfree*

1. Korelasi Penafsiran Sayyid Qutb pada QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151 Terhadap Fenomena *Childfree*

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, secara garis besar penulis mengambil dua sisi aspek yang perlu dilihat untuk mengetahui korelasi dari fenomena *childfree* yang berkembang sekarang dengan merujuk penafsiran dari Sayyid Qutb pada QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151. Pertama, aspek teologis, dan yang kedua adalah aspek yuridis, yang mana akan penulis uraikan berikut ini:

a) Aspek Teologis

Perkawinan merupakan anjuran yang disunnahkan Nabi juga kodrat kemanusiaan kita. Karena pada hakikatnya manusia mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis. Interaksi ketertarikan terhadap lawan jenis ini kemudian oleh agama dilegalkan dalam sebuah ikatan

perkawinan yang suci dan sakral.²⁰⁵ Namun, sedikit sekali mereka yang mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta dalam diri mereka. Sehingga timbullah rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, tubuh dan hatinya juga memberikan rasa damai bagi kehidupan dan penghidupannya, penghibur ruh dan jiwanya serta membuat tenang dan bahagia buat pasangan suami istrinya.²⁰⁶

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rûm [30]: 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²⁰⁷

Secara teologis, pasangan suami istri yang sudah menikah biasanya mengharapkan kehadiran anak atau keturunan. Karena anak atau keturunan merupakan *sunatullah* sebagai manusia juga anugerah Allah yang berharga yang tidak dapat dinilai dengan materi.²⁰⁸ Firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

²⁰⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98.

²⁰⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilâl al-Qur’ân: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, jil. 9, h. 138.

²⁰⁷ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 406.

²⁰⁸ dkk Miwa Patnani, “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 1 (2021): 122.

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”²⁰⁹

Akan tetapi, anak atau keturunan sedikit maupun banyak bahkan sekalipun *childless* atau tidak bisa memiliki keturunan dengan alasan medis, itu semua merupakan kuasa dan kehendak Allah. Karena di dunia ini, tidak sedikitpun Allah menciptakan di dalamnya sesuatu yang tiba-tiba dan sia-sia. Pasti semua ada *‘ibrah* atau hikmahnya.²¹⁰ Sebagaimana firman Allah QS. asy-Syûra [42]: 49:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ۗ

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.”²¹¹

Menurut Karunia, Firas dan Ayu, apabila pasangan suami-istri sehat, secara medis memiliki peluang memperoleh keturunan, tidak ada kendala penyakit atau hal yang semisalnya, maka dilarang untuk menutup jalan keturunan. Pada Mukthamar NU ke-12 di kota Malang tanggal 25 Maret 1937, salah satu keputusan hukum yang dikeluarkan adalah tidak boleh memutus jalan keturunan. Dalam keputusan tersebut dinukil *ibarah* dari kitab *I’anatu at-Ṭâlibin*: “Ibnu Abis Salam dan Ibnu

²⁰⁹ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 247.

²¹⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilâl al-Qur’ân: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, jil. 10, h. 218.

²¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 488.

Yunus berfatwa bahwa tidak halal bagi wanita menggunakan obat yang bisa memutus kehamilan.”²¹²

Atas dasar itu, *childfree* yang dilakukan dengan alasan materialisme dan sekulerisme tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan. Oleh sebab itu, Qutb menegaskan bahwa kita hidup harus dimulai dengan meletakkan konsep ketauhidan untuk menjadi dasar manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Sebab ketauhidanlah adalah sesuatu yang harus dimengerti dan dipahami oleh manusia sebelum masuk ke ranah syari’at (aturan agama).²¹³

Sehingga, jika kita sudah memiliki kesiapan baik secara fisik, materi maupun mental untuk memutuskan ke jenjang pernikahan, maka keputusan untuk melakukan *childfree* itu sama saja dengan menghambat pertumbuhan generasi untuk masa depan juga tidak mempercayai akan takdir Tuhan. Wijaya mengutip pendapat dari Ibnu Sina bahwa pernikahan itu lebih baik memiliki keturunan karena pernikahan merupakan institusi yang melestarikan spesies dan bukti eksistensi Tuhan.²¹⁴

b) Aspek Yuridis

Allah menciptakan manusia sepenuhnya untuk beribadah kepada-Nya. Dari sudut pandang ini, pernikahan yang didasari atas niat untuk

²¹² Karunia dkk Haganta, “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi,” *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (n.d.): 314.

²¹³ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur’ân*, Jil. 3. Juz. 8. 1229.

²¹⁴ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi),” *Al-Dzikra* 16 (2022): 51.

memiliki keturunan, maka pernikahan itu menjadi nilai ibadah. Oleh sebab itu, fenomena *childfree* merupakan fenomena yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, hukum untuk sengaja memilih *childfree* dihukumi *makruh* (tidak disukai), dan selama keputusan untuk *childfree* hanya bersifat sementara dan ada kemungkinan untuk memiliki anak suatu hari nanti maka dihukumi mubah. Begitupun sebaliknya, jika keputusan *childfree* bersifat permanen maka dikategorikan sebagai *tarik al-sunnah*.

Hasan Sayyid Hamid dalam kitab *Maqasidun Nikah* mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lamul Muwaqqi* menjelaskan, “Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya, anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak saleh.”²¹⁵

Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu sejatinya memiliki aspek *maslahah* dan *madarat*. Dan aspek *maslahah* itu merupakan hal yang sangat esensial bagi kebaikan dunia dan akhirat. Syari'ah diturunkan untuk memperjelas kepada mukallaf mana yang baik dan mana yang buruk. Kebanyakan *maslahah* dan *mudharat* itu sifatnya

²¹⁵ Shofiyatul Ummah, “Tren Childfree Dalam Pandangan Islam,” islam.nu.or.id, 2021, 12–13, <https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/tren-childfree-dalam-pandangan-islam>.

kondisional dan harus dikaji melalui pembahasan secara rasional dengan melihat keterkaitannya kepada berbagai aspek kehidupan manusia.²¹⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari kerusakan baik di dunia maupun akhirat.²¹⁷

2. Relevansi Fenomena *Childfree*

Relevansi penafsiran Sayyid Qutb pada QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151 menghadirkan banyaknya latar belakang yang memengaruhi pasangan suami istri untuk melakukan *childfree*, secara pasti keputusan itu diambil karena ketakutan akan dampak dan hal-hal buruk dari adanya anak.

a) Budaya

Kebiasaan pada zaman jahiliyah adalah membuang atau mengubur anak perempuan secara hidup-hidup karena adanya anggapan bahwa anak perempuan menjadi suatu aib bagi keluarga dan kekhawatiran akan jatuh miskin. Qutb menjelaskan kalau wujud pembunuhan bermacam-macam. Diantaranya adalah pembuangan anak karena hubungan di luar nikah yang dilakukan orang tua, atau membunuh dengan menelantarkan masa depan sang anak baik dalam

²¹⁶ Usman Musthafa, "Masalah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam", Dalam MUAMALATUNA, "Hukum Ekonomi Syariah 9 (2017): 12–13.

²¹⁷ Suyatno, *Dasar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Aruzz Media, 2011), 159.

hal keagamaan, pendidikan, psikologi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.²¹⁸

Dewasa ini, fenomena *childfree* sedang marak di Indonesia. Padahal kenyatannya Indonesia sangat kental dengan budaya pronatalis. Sementara *childfree* berasal dari budaya Barat. Sehingga fenomena *childfree* banyak menuai kontra dari masyarakat Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak yang mendukung dengan alasan hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu keputusan atau prinsip dalam hidup pada dasarnya adalah hak privasi setiap individu yang tetap akan menjadi polemik ketika dihadapkan dalam skala yang besar. Karena stigma dan kebiasaan adat yang mengakar di masyarakat Indonesia terkait fenomena *childfree* juga menjadi salah satu tolok ukur pasangan suami istri untuk memutuskan dan melakukan perbuatan yang berbeda dari stigma tersebut.

Padahal tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan harmonis. Untuk itu, setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri sebagai anggota inti, harus memikirkan dan merencanakan kehidupan keluarganya dengan baik, termasuk keberadaan anak. Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini melalui perkawinan

²¹⁸ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*, Jil. 4. Juz 15. 2223.

yang pada gilirannya melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga.²¹⁹

b) Ekonomi

Sebagaimana yang telah penulis paparkan, zaman jahiliyah membunuh anak menurut Qutb merupakan perbuatan yang menyimpang dari akidah. Karena penyimpangan ideologi dan rusaknya akidah akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya tidak ada hubungannya antara kemiskinan dan banyaknya keturunan, sebab rezeki sudah menjadi ketetapan Allah.²²⁰

Pada masa sekarang, alasan ekonomi bagi pelaku *childfree* memang nampak lebih realistis jika dibandingkan dengan alasan lainnya. Karena, kondisi ekonomi dapat menentukan apakah seorang anak mendapatkan gizi yang terpenuhi, pendidikan yang mumpuni, kesehatan yang terjamin, dan masih banyak lagi. Singkatnya, ekonomi merupakan salah satu aspek di dalam fungsi sebuah keluarga di mana orang tua memiliki kewajiban untuk bisa memberikan kelayakan hidup yang baik bagi anaknya. Jadi bagi pelaku *childfree* kematangan finansial menjadi faktor terpenting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang

²¹⁹ Ahmad Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” *As-Salam*, no. Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan (2022): 5–6.

²²⁰ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur’ân*, Jil. 4. Juz 15. 2223.

berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.²²¹

c) Psikologi

Pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua pada zaman jahiliyah merupakan bukti adanya dampak penyimpangan akidah pada kehidupan nyata bagi suatu masyarakat. Fenomena ini menjadi bukti bahwa tradisi kehidupan masyarakat pasti dipengaruhi oleh sistem ideologi yang ada dan tidak terpisah dari kehidupan nyata.²²²

Hal tersebut mengindikasikan bahwa menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua. Salah satunya adalah kesiapan mental yang merupakan penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih *childfree* dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.²²³

d) Sosiologi

Penelusuran konteks sosio-historis pada dua ayat di atas dimaksudkan untuk memahami ayat secara komprehensif. Hal ini berlandaskan karena ayat secara normatif merespon kondisi dalam suatu permasalahan.²²⁴ Qutb menjelaskan kondisi sosio-historis masyarakat

²²¹ Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam", 74.

²²² Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, Jil. 4. Juz 15. 2222.

²²³ Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam", 74.

²²⁴ Munirul Ikhwan, "Tafsir Al-Quran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna," *Nun* 2, no. Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara (2016): 7.

jahiliyah pada waktu itu. Di mana sebagian masyarakat mempunyai tradisi membunuh anak perempuannya, dengan anggapan bahwa anak perempuan itu merupakan sebuah beban dalam keluarganya. Karena anak perempuan dianggap lemah dan tidak bisa diandalkan untuk bekerja dalam membantu finansial keluarganya.²²⁵

Indonesia yang merupakan Negara pronatalis meyakini bahwa anak menempati kedudukan penting dalam pernikahan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fahmi dan Pinem pada masyarakat Melayu Riau menyatakan bahwa anak dianggap sebagai amanah yang dapat memberikan ketentraman dan status sosial. Anak juga dapat memberi manfaat sebagai jaminan di masa tua dan sebagai ahli waris atas harta benda orang tuanya.²²⁶

Menurut hemat penulis, bisa disimpulkan bahwa secara tekstual tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk *childfree*. Tetapi, berdasarkan uraian penafsiran Qutb di atas mengindikasikan bahwa terlepas dari alasan apapun ia tidak setuju dengan adanya *childfree*. Karena hal itu sama saja dengan pembunuhan baik itu secara fitrah, jamaah (generasi penerus) maupun pembunuhan secara jiwa.

Namun memilih *childfree* juga menurut penulis tidak boleh dinilai sebagai hal yang buruk. Karena kita tidak tahu motif apa yang melatarbelakangi mereka yang melakukan *childfree*. Seseorang berkata

²²⁵ Qutb, *Fî Zilâl Al-Qur'ân*.

²²⁶ Alda Isma Azizah, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam" (S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo, 2022), 66.

hari ini ia memilih untuk memutuskan *childfree*, dan bisa jadi juga dia akan berubah pikiran dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, pandangan hukum Islam mengenai *childfree* adalah sebuah pandangan dalam ranah ijtihad. Hukum Islam yang berubah mengikuti zaman dan mengedepankan kemaslahatan akan selalu berevolusi untuk menjadi solusi permasalahan di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode penafsiran Sayyid Quṭb dalam *Tafsir fī Zilâl al-Qur'ân* menggunakan metode *tahlîlî* (analitis). Dalam penafsiran terhadap QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151 ia menjelaskan bahwa anak merupakan rezeki dari Allah yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Dengan hadirnya anak, kehidupan keluarga dengan generasi selanjutnya tidak terputus begitu saja. Sehingga bisa membangun solidaritas yang kuat untuk terjun di kehidupan bermasyarakat. Allah menjamin segala hal yang terjadi di kehidupan manusia.
2. Mengenai korelasi dan relevansi fenomena menurut Sayyid Quṭb adalah sebagai berikut:
 - a. Korelasi fenomena *childfree* bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teologis dan aspek yuridis. Aspek teologis yang menjadi dasar manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Sedangkan aspek yuridis adalah niat untuk memiliki anak merupakan suatu ibadah sehingga hukum untuk sengaja memilih *childfree* dihukumi *makruh* (tidak disukai), dan selama keputusan untuk *childfree* hanya bersifat sementara dan ada kemungkinan untuk memiliki anak suatu hari nanti

maka dihukumi mubah. Begitupun sebaliknya, jika keputusan *childfree* bersifat permanen maka dikategorikan sebagai *tarik al-sunnah*.

- b. Relevansi fenomena *childfree* menurut Sayyid Quṭb pada QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151 menghadirkan beberapa latar belakang yang memengaruhi pasangan suami istri untuk melakukan *childfree*, yaitu; budaya, ekonomi, psikologi, dan sosiologi.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak merupakan preferensi setiap individu selama individu tersebut dapat bertanggung jawab. Terlepas dari budaya mengenai anak di dalam masyarakat setiap individu *childfree* memiliki alasan dan faktor pertimbangan tersendiri mengapa mereka memilih keputusan tersebut. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita saling menghargai dan menghormati setiap pilihan yang diambil oleh individu lainnya.

Penulis menyadari keterbatasan rujukan dalam penelitian ini yang hanya menggunakan satu sudut pandang saja, yaitu fenomena *childfree* menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir *fi Zilâl al-Qur'an*. Penulis merasa pada penelitian ini masih terdapat banyak celah untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai fenomena *childfree* yang ditinjau dari berbagai perspektif para mufassir Al-Qur'an. Karena penulis yakin, apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka akan mendapatkan penelitian dan hasil yang berbeda serta

bisa menemukan hal-hal baru yang lebih luas daripada yang penulis temukan dalam penelitian ini.

Akhir kata, semoga penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat muslim di Indonesia dalam menghadapi isu fenomena *childfree* yang berkembang sekarang dengan merujuk Al-Qur'an. Dengan bertujuan supaya umat Islam melakukan perbuatan yang bermanfaat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang mengandung mudarat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Afrida Naily. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim." S1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2022.
- Addiny, Ahda Islah. "Khilafah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an)." Skripsi S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Agregasi VOA. "Hidup-Tanpa-Memiliki-Anak-Dan-Bahagia-Kenapa-Tidak." okezone.com, 2021.
<https://lifestyle.okezone.com/amp/2021/07/13/612/2439765/hidup-tanpa-memiliki-anak-dan-bahagia-kenapa-tidak>.
- Agrillo, Christian and Cristian Nelini. "Childfree by Choice: A Review." *Jurnal of Cultural Geography* 25 3 (2008): 347.
- Ahmad Fauzan. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam*, no. Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan (2022).
- A'la, Afrida Naily. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim." S1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2022.
- Alam, Chaidir. "Penafsiran Sayyid Qutb Tentang Ayat-Ayat Makar." Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Al-'Asqalānī, Abī Faḍīl Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Bulūḡul Maram Min Adilah Al-Aḥkām*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Aliyah, Sri. "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilālil Qur'ān." *Ilmu Agama* 14 (2013): 40.

- Al-Kalidi, Shalah Abdul Fatah. *Biografi Sayyid Quthb: Sang Syahid Yang Melegenda*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- . *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*,. Terj: Salafudin Abu Sayyid. Surakarta: Era Internasional, 2001.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Terj: Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Almirzanah, Syafa'atun dan Sahiron Syamsuddin. *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Hadis (Teori Dan Aplikasi)*. 2nd ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Al-Qaṭān, Mannā. *Mabāḥiṣ Fī Ulūm Al-Qur'ān*, Terj: Mudzakir. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1992.
- Al-Qurṭubī. *Tafsir Al-Qurṭubī*, Terj: Sudi Rosadi, Dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, 1996.
- Amrona, Yassir Lana. "Interpretasi Ma'na Cum Maghza Dalam Konsep Childfree (Studi QS. Al-Naḥl [16]: 72.)" S1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Ariyeni, Winda. "Keluarga Berencana Dalam Al Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)." *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Arni, Jani. . . *Metode Penelitian Tafsir*. Riau: Daulat Riau, 2013.

- Aryeni, Dhea Nila. “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung).” Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- As-Suyûṭi, Imam. *Al-Itqân Fî Ulûmil Qur’ân*, Terj: Tim Editor Indiva. Solo: Indiva Media Kreasi, 2008.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadîr*, Terj: Amir Hamzah Fachruddin Dan Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Aṭ-Ṭabari*, Terj: Akhmad Effendi, Dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ayub, M. *Qur’an Dan Para Penafsirnya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Azizah, Alda Isma. “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam.” S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo, 2022.
- Bahnasawi, K. Salim. *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakar, Baharun Abu Bakar dan Anwar Abu. *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Basten, Stuart. “Voluntary Childlessness and Being Childfree The Future of Human Reproduction.” *The Future of Human Reproduction* 5, no. June (2009): 1–23.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

- bps.go.id. "Mengenal Infertilitas Pada Pria Dan Wanita." fkkmk.ugm.ac.id, 2022.
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Devi, Gita Savitri. *Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online, Jawaban & Alasan Gita S. Untuk Pertanyaan Tersebut*. Indonesia: Analisa Channel, 2021.
- Elfrida, Rinanti. "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi S1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- E.M, Abdul Ghafar. "Tafsir Ibnu Katsir 5.1.Pdf," 2003.
- Ensiklopedia Islam, Dewan Redaksi. "Ensiklopedia Islam." Ichtar Baru Van Hoeve, 2005.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam"." *Jurnal Al-Mawarid*, n.d.
- Fadhilah, Erlin. "Childfree Dan Sekian Penghakiman Atas Pilihan Perempuan." Perempuanberkisah.Id, 2021. <https://www.perempuanberkisah.id>.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an (Tema-Tema Kontroversial)*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Faridah, Siti. "Childfree: Fenomena Childfree Dan KONstruksi Masyarakat Indonesia." heylawedu.id, 2021. <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>.
- Fatimah, Meilani. "Studi Fenomenologi: Childfree By Choice Pada Wanita Bekerja." Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten, 2022.

- Fitria, Lina. "Lina Fitria, "Revolusi Mental Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Fi Zilalil Qur'an." Skripsi S1 Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Fitrinnisa, Yusseu. "Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan." Skripsi S1 Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hadi, Abdul, dkk. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research (JOEL)* 1 (2022): 648.
- Hadi, Syamsul, dkk. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Jurnal Tasâmuh* 18 (2020): 116.
- Haecal, M. Irfan Farraz. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 229.
- Hafil, Muhammad. "Konsep Childfree Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim?" www.republika.co.id, 2021.
- Haganta, Karunia, Dkk. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (n.d.).

- Haganta, Karunia dkk. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (n.d.): 309.
- Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11 (2022): 127, 130–32.
- Hanif, Muh. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penasiran Al-Qur'an." *Magza* 2 (2017).
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Qutb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Huberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Ikhwan, Munirul. "Tafsir Al-Quran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna." *Nun* 2, no. *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* (2016).
- Indarjo, Dewi Sartika Rahardi dan Sofwan. "Perilaku Seks Bebas Pada Anggota Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017." *Of Health Education* 2 (2017).
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam; Dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3 (2018): 67.

- Jamhari. (Ed). *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Juna, Chef. *Chef Juna Gay? Jahanam? Silahkan!!* Indonesia: Youtube Close The Door, Dedy Corbuzier, 2021.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah.* *Journal of Law & Family Studies* 3 (2021).
- Kiehl, Cinta Laura. *Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak?* Indonesia: Youtube The Hermansyah A6, 2021.
- Kimball, Charles A. "Qutb Sayyid, Dalam Jhon L. Esposito (Ed)." In *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, Terj: Eva Y. N, Dkk*. Bandung: Mizan, 2021.
- Kurniawan, Muh. Ilham R. "Pengaplikasian Teori Hermeneutika Hans George Gadamer Terhadap Hadis Nabi Muhammad." *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah* Vol. 15, N (2021): 13.
- Kurniawan, Rizki Eka. "Childfree Dan Ulama Yang Memilih Menjomblo Sampai Mati." Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati>.
- Kusroni. "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL-FITHRAH*, 2021, 103.
- Lubis, Zainuddin. "Hukum Childfree Dalam Islam." bincangsyariah.com, 2021. <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfree-dalam-islam/> .

- Makhlad, Muhammad. “Analisis Childfree Dalam Website Tafsir Di Indonesia (Studi Atas TafsirQuran.Id, Tanwir.Id, Dan Mubadalah.Id)”.” (Skripsi S1 Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)., 2022.
- Marfia, Sandra Milenia. “Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia).” S1 Prodi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Maulana, Muhammad Hafid. “Fenomena Childfree Marriage Di Kalangan Selebriti (Studi Ma’anil Hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050).” S1 Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Miwa Patnani, dkk. “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 1 (2021).
- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insan, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muntaha, Ahmad. “Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fikih.” islam.nu.or.id, 2021.
- Mustaqim, Abdul. “Berbagai Penyebutan Anak Dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks Qura’anic Parenting.” *Lektur Keagamaan* 1 (2015).

- . *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- . *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2018.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Samsudin. *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Musthafa, Mishbah Ibn Zainul. *Al-Iklil Fî Ma'āni at-Tanzil*. Surabaya: Toko Kitab Al-Ihsan, n.d.
- Musthafa, Usman. “Maslahah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam”, Dalam MUAMALATUNA.” *Hukum Ekonomi Syariah* 9 (2017).
- Muthi'ah, Ukhti. “Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) Dalam Berumah Tangga.” (Skripsi S1 Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Nina dan M. Armanda. “Ensiklopedia Islam: Edisi Baru.” Ihtiar Van Hoeve, 2005.
- Nurhasyanah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada Wanita Infertilitas.” *Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* 1 (2021).
- Nuriaini, Rikha Ikke. “Keistimewaan Al-Qur'an Prespektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an.” <http://almizan.uin-suka.ac.id>, 2020.
- Parapuan. “Pendapat Pakar Soal Keputusan Childfree, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?” *Tribunnews.Com*, 2021.

- Prihananto. "Hermeneutika Gadamer Sebagai Teknik Analisis Pesan Dakwah." *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 4, No (n.d.): 151.
- Qutb, Sayyid. *Fî Zilâl Al-Qur'ân*. Beirut: Daar Asy Syuruuq, 1992.
- . *Mengapa Saya Dihukum Mati?. Terj. Ahmad Djauhar Tanwiri*. Bandung: Mizan, 1986.
- . *Tafsir Fî Zilâl Al-Qur'ân: Di Bawah Naungan al-Qur'an, Terj: As'ad Yasin Dan Abdul Aziz Salim Basyarahil*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Quthb, Sayyid. *Keindahan Al-Qur'an Yang Menakjubkan, Terj. Baharun Abu Bakar*. Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Rabbani, Muhammad Imdad. "Tauhid Ahlussunnah Wal Jama'ah; Antara Imam al-Asyari Dan Ibn Taymiyyah,." *Tasfiah* 3, no 1 (2019).
- Rafsanjani, Ali Ramadhan. "Konsep Jahiliyah Dalam Tafsir Fi Zilâlil Qur'ân." S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Rahmayanti, Novalinda. "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo." S1 Prodi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ridawati, Mujiatun. "Metode Sayyid Quthb Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Mengenai Kepemilikan Dan Harta." *Jurnal El-Huda* 10, no. 2 (2019): 106.
- Setiawan, Kendi. "Kendi Setiawan, "Bahas Childfree, Kiai Moqsith Sebutkan Tujuan Perkawinan Dalam Islam." www.NUOnline.com, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Suryanto. “Fenomena Childfree Sebagai Perkembangan Baru Perempuan.” www.unair.ac.id. Accessed December 15, 2022. <https://www.unair.ac.id/site/article/read/4366/prof-bagong-nilai-fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan.html>.
- Suyatno. *Dasar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Aruzz Media, 2011.
- Syafrullah, Appridzani. “Seks Dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1 (2020).
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy (Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak)*. Yogyakarta: EA Books, 2021.
- Umala, Fika Natasya. “Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed).” *Jurnal Mafsih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2022): 35.
- Umar, Nasaruddin. *Teologi Reproduksi Dalam Sri Suhandjati (Ed), Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ummah, Shofiyatul. “Tren Childfree Dalam Pandangan Islam.” islam.nu.or.id, 2021. <https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/tren-childfree-dalam-pandangan-islam-QOQn5>.
- UNS, Humas. “Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS.” uns.ac.id, 2021.
- Wardah, Megawati Ayu Rahmawati. “Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah Dan Ustaz Adi Hidayat Dalam Media

- Sosial Youtube.” S1 Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- . “Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustadz Khalid Basalamah Dan Ustadz Adi Hidayat Dalam Media Sosial Youtube.” Skripsi S1 Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Webster, Merriam. “Child-Free Definition & Meaning.” merriam-webster.com, n.d.
- Wijaya, Roma. “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi).” *Al-Dzikra* 16 (2022): 56.
- . “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi).” *Al-Dzikra* 16 (2022).
- Willya, Evra. “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam.” *Marwah* 11, no. Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (2012): 5–14.
- Zubaidah, Syarif. “Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mawarid* 7 (2022): 45.

Lampiran-lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Muhammad Farhan ‘Azizan
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 07 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 0896-7322-3114
Email : zizouazizan37@gmail.com
Nama Ayah : Sudarno Irhamni
Nama Ibu : Mahrumi

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-kanak : TK Pertiwi Madugondo Wonosari Klaten (2000)
Sekolah Dasar : SDN III Tegalgondo, Wonosari Klaten (2006)
MTs : MTs PIP Tremas Arjosari Pacitan (2011)
MA : MA Muadalah PIP Tremas Arjosari Pacitan (2014)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta 2016-2023 (Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir)

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Turnitin Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD) UIN Raden Mas Said Surakarta menerangkan bahwa setelah melakukan cek plagiasi skripsi dengan menggunakan perangkat lunak **Turnitin** maka pihak di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan 'Azizan
NIM : 161111051
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : CHILDFREE MENURUT SAYYID QUṬB DALAM TAFSIR FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN

Dinyatakan telah lulus cek plagiasi dengan “*Similarity Index*” di bawah 30 persen.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat pelaksanaan munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 30/01/2023

a.n Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. Hj. Kamila Adnani, M.Si.
NIP. 19700723 200112 2 003

